

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK
TEMBAKAU BAGI KESEHATAN BAGI PEROKOK DITINJAU
DARI *MAQASHID SYARIAH***

(Studi kasus Kecamatan Curup Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Hukum Tata Negara



Oleh:

DEA JULIAN

NIM.21671012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2025

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

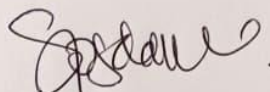
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dea Julian mahasiswi IAIN curup yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP AKTIVITAS PEROKOK DIBAWAH UMUR"**. Sudah dapat diajukan dalam ujian munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

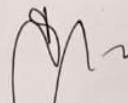
Curup, 05 Agustus2025

Pembimbing I



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Pembimbing II



Siddiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 198804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Julian

Nim : 21671012

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

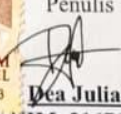
Judul : Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Aktivitas Perokok Dibawah Umur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup.....05 Agustus.....2025

Penulis

Dea Julian
NIM. 21671012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 523 /In.34/FS/PP.03/09/2025

Nama : **DEA JULIAN**
NIM : **21671012**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN
BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA
PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN BAGI PEROKOK
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH (Studi kasus
Kecamatan Curup Timur)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 21 Agustus 2025**
Pukul : **13.30-15.00 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 4**

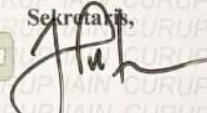
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

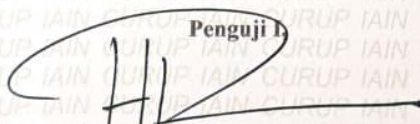
Sekretaris,


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP.19550111 197603 1 002


Pefriyudi, SE, MM
NIP.19870201 202012 1 003

Penguji I,

Penguji II,


Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP.19850329 201903 1 005


Lutfi El-Fahmi, SH., M.H
NIP.19850429 202012 1 002

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**




Dr. Ngadri Yusro, M. Ag.
NIP. 196902061995031001*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dengan penuh rasa syukur dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Bagi Perokok Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di institut agama Islam negeri Curup.

Sholawat dan salam terus kita ucapkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad Saw manusia yang paling agung dan para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan penerus perjuangannya dari sekarang hingga akhir zaman, berkat beliaulah kita sekarang berada di zaman yang terang dan damai.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tak luput dari kesalahan, pasti skripsi ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya serta penulis sangat menghargai kritik dan saran dari semua pihak demi memperbaiki diri di masa mendatang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Prof. Dr. M. Istan, MM. selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. H. Nelson, M.Pd.I. selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup dan selaku dosen pembimbing akademik serta dosen pembimbing I yang telah memberi pengarahan dan

memberi dukungan saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini dengan tepat waktu.

7. Bapak Siddiq Aulia, S.H.I., M.H.I, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya terimakasih atas waktu dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada seluruh dosen IAIN Curup khususnya dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan atau menyumbangkan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 ini.
9. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu tanpa harus mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik kepada kalian semua dengan pahala yang berlipat ganda dan. Semoga ini menjadi amal yang baik dan diterima. Penulis menyadari bahwa karya ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap untuk menerima masukan dan saran demi perbaikan di masa mendatang. Secara pribadi penulis ingin meminta maaf atas segala kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, semoga tulisan ini berguna untuk kita semua di masa depan.

Aamiin Aamiin ya robbal' Allamin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Penulis

Dea Julian

NIM.21671012

MOTTO

***“Angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya.”***

-Ali bin Abi Thalib-

***“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan
pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat
waktu, bersedih lah secukupnya. Rayakan perasaanmu
sebagai manusia.”***

-HINDIA-

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesabaran yang tak terhingga dalam penyusunan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabii Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa yang telah membawa cahaya ilmu dan iman ke tengah umat manusia.

Skripsi ini tidak lahir dari perjuangan seorang diri. Di balik setiap lembar yang tertulis, ada doa yang terus dipanjatkan, peluh yang tak terlihat serta semangat yang tak pernah padam dari orang-orang yang tulus mendukung dan mendoakan. Dalam setiap kesulitan, selalu ada kekuatan yang datang melalui mereka yang tak kenal lelah memberi semangat.

Dengan segala rasa hormat, cinta, dan ketulusan hati, karya sederhana ini aku persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta. Ibuku Leni Maryati dan ayahku Amir Syaripudin, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, serta segala pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam diam kalian berjuang, dalam lelah kalian tetap tersenyum. Setiap tetes keringat, setiap air mata yang tersembunyi, adalah bagian dari perjalanan yang mengantarkanku sampai di titik ini. Tanpa restu dan ridha kalian, aku bukanlah siapa-siapa. Skripsi ini adalah bukti kecil dari hasil jerih payah dan dukungan luar biasa yang kalian berikan sepanjang hidupku. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan keberkahan, serta menjadikan karya ini sebagai bentuk bakti kecil anakmu yang selalu ingin membuat kalian bangga.
2. Untuk adik perempuanku tersayang, Latifa Anugrah Ramadhani yang selalu menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam hidupku. Terimakasih atas dukungan, semangat, canda tawa yang diberikan di sela-sela lelahnya dalam

menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.

3. Kepada nenekku tersayang Surya Dewi dan kakekku tercinta Herman. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan, maupun materi yang diberikan kepada saya serta doa yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkahku. Kekuatan, ketulusan, dan doa kalian berdua adalah cahaya yang selalu menuntunku dalam menghadapi setiap rintangan.
4. Kepada cicikku tersayang, Marleta dan Karsila. Terima kasih atas setiap motivasi, semangat, maupun materi yang diberikan kepada saya dan dukungan yang selalu engkau berikan dalam setiap langkah perjalananku, telah menjadi penguat di saat aku merasa lelah, dan doronganmu membuatku yakin untuk terus melangkah hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya sederhana ini.
5. Untuk keluarga tercinta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan kebersamaan yang menjadi tempatku berpulang dalam setiap lelah dan jatuh. Teruntuk saudara-saudaraku yang juga tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, yang dengan caranya masing-masing turut memberi warna dan kekuatan dalam proses panjang ini.
6. Kepada Bapak David Aprizon Putra, M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik (PA), dengan setulus hati saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan perhatian yang Bapak berikan selama perjalanan akademik saya di bangku perkuliahan, khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II. Saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, perhatian, dan ilmu yang Bapak berikan selama proses bimbingan skripsi ini. Setiap saran dan koreksi yang Bapak berikan membantu saya dalam menyusun karya ilmiah ini dengan lebih baik.

8. Untuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Febri Ardiansyah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Terimakasih telah menjadi yang terdepan saat saya memerlukan bantuan ataupun sesuatu. Berkontribusi banyak dalam karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah meyakinkan saya selalu bahwa saya mampu menyelesaikan karya tulis ini.
9. Untuk kedua sahabat tercintaku, Tiara Putri dan Rina Ulan Dari. Terima kasih telah menjadi teman seperjalanan yang selalu hadir sejak masa SMA hingga saat ini. Kebersamaan kita yang penuh canda tawa, dukungan, dan semangat telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku.
10. Untuk sahabat tersayangku, Ersya Oktiana. Terima kasih telah menjadi teman seperjalanan yang setia sejak langkah pertama di dunia perkuliahan hingga sekarang ini. Persahabatan kita adalah anugerah indah yang akan selalu kusyukuri, dan semoga skripsi ini menjadi saksi kecil bahwa setiap perjuangan dan kebersamaan kita tidak pernah sia-sia.
11. Untuk teman KKN yang paling dekat denganku, Vinola Daini Putri dan Nabila Nur Ramadhani. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin sejak masa KKN hingga sekarang. Kehadiran kalian membawa warna dan semangat baru dalam perjalanan akademik dan kehidupanku.
12. Almamater tercinta, IAIN Curup. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa studi. Setiap langkah di kampus ini memberikan pelajaran berharga, setiap sudutnya menyimpan kenangan, dan setiap interaksi di dalamnya membentuk perjalanan yang tak terlupakan. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu wujud bakti dan kebanggaan bagi almamater tercinta.
13. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini, untuk semangat yang tak pernah padam meski di tengah rasa

lelah dan ragu. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa semua perjuangan dan pengorbanan tidak pernah sia-sia.

Demikian penulis persembahkan skripsi yang berjudul Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Bagi Perokok Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*” kepada orang-orang yang berjasa penuh kepada penulis dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

ABSTRAK

DEA JULIAN NIM. 21671012. **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN BAGI PEROKOK DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH***. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan terhadap perilaku perokok anak di bawah umur di Kecamatan Curup Timur serta menganalisisnya dari perspektif *Maqashid Syariah*. Permasalahan utama adalah masih maraknya praktik penjualan dan konsumsi rokok oleh anak-anak meskipun secara hukum dilarang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peraturan ini dilaksanakan secara efektif.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik warung serta anak-anak perokok. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif, lalu dikaitkan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di Kecamatan Curup Timur belum efektif. Dari 45 warung yang diwawancarai, 43 masih menjual rokok kepada anak di bawah umur, menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketiadaan sanksi tegas. Faktor penyebabnya antara lain dorongan ekonomi pedagang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya pengawasan pemerintah. *Kedua*, dari perspektif *Maqashid Syariah*, perilaku merokok anak di bawah umur dan praktik penjualannya bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan mudarat bagi agama, kesehatan, akal, keturunan, dan harta, serta tidak mewujudkan kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, penerapan sanksi tegas, dan edukasi hukum serta kesehatan kepada masyarakat guna melindungi anak dari bahaya rokok.

Kata kunci: *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Perokok Anak, Maqashid Syariah, Efektivitas Hukum.*

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012	18
B. <i>Maqashid Syariah</i>	20
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Maqashid Syariah</i>	23
C. Perokok Dibawah Umur.....	26
BAB III.....	36
GAMBARAN UMUM TENTANG SUBYEK.....	36
DAN OBYEK PENELITIAN.....	36
A. Kecamatan Curup Timur	36
1. Penjelasan Singkat Tentang Kecamatan Curup Timur	36
2. Demografi Kecamatan Curup Timur	36
B. Kondisi Sosial	37
C. Objek dan Subjek Penelitian	41

1. Objek Penelitian	41
2. Subjek Penelitian	41
BAB IV	43
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Terhadap Praktik Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Curup Timur	43
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Aktivitas Merokok Anak dibawah Umur.....	63
BAB V	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok adalah gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas). Rokok adalah kata benda yang dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹ Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia tentunya mewajibkan negara untuk menjamin hak-hak penduduknya sebagai warga negara yang sah agar dapat diperlakukan secara layak, termasuk hak atas kehidupan yang layak dengan jaminan kesehatan bagi setiap warga negara. Tentu saja, pemerintah di sini perlu bekerja ekstra untuk menjamin hak-hak ini, terutama dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, pemerintah melakukan upaya penerapan kebijakan. Salah satunya adalah perlindungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau dari segi kesehatan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di Dunia. Dari data World Health Organization (WHO) pada tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga setelah China dan India pada sepuluh negara perokok terbesar. Jumlah perokok di Indonesia mencapai 65 juta penduduk. Sementara China mencapai 390 juta perokok dan India 144 juta perokok.²

Selain itu Juga Indonesia juga diketahui sebagai negara dengan jumlah perokok yang besar. Data yang dihimpun oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia memiliki prestasi

¹ Anonim, *Rokok gulungan kecil tembakau yang dirancang untuk dihisap*, <https://kbbi.web.id/rokok>, diakses pukul 13.00 WIB tanggal 10 Desember 2024.

² Ismi Chairunnisah Mayah, Ani Mashunatul Mahmudah, Sahrir Ramadhan, *Hubungan Stress dengan Kebiasaan Merokok pada Komunitas Pendaki Indonesia Korwil Yogyakarta*, jurnal keperawatan terpadu, Vol 2. No.2, 2020, 156.

buruk di dunia yaitu sebagai negara ketiga terbesar dalam hal mengonsumsi rokok. Data ini berdasarkan WHO (World Health Organization) yang mengatakan bahwa 4,8% dari 13 milyar konsumen rokok berasal dari Indonesia, dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat. Kristina dalam penelitiannya menyebutkan bahwa biaya beban penyakit akibat perilaku perokok pada tahun 2015 menunjukkan kerugian akibat perokok di Indonesia mencapai US\$ 2177 Million atau 2,5% dari total *Gross Domestic Product (GDP)*. Dalam kutipan yang disarankan oleh WHO 2020, menjelaskan bahwa prevalensi perokok di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dimana 62,9% yang lebih mengerikan Dua pertiga anak di Indonesia terpapar asap rokok orang lain di rumah dan bukti mengindikasikan bahwa paparan ini berkontribusi pada stunting dan menghambat terhadap perkembangan serta pertumbuhan anak-anak. Implikasi terhadap kesetaraan juga terjadi pada orang miskin menanggung dampak kesehatan dan ekonomi yang lebih besar dari penggunaan tembakau atau terhadap perilaku perokok di Indonesia. Sehingga menurut WHO bahwa cara yang paling efektif dan berdampak untuk mengurangi dampak kesehatan serta ekonomi terhadap perilaku perokok dan penggunaan perokok adalah dengan menerapkan kebijakan cukai tembakau. Cukai hasil tembakau lebih tinggi yang membuat produk-produk tembakau lebih tidak terjangkau yang akan mengurangi prevalensi perokok pada semua segmen populasi. Dan oleh karena itu, kenaikan cukai hasil tembakau merupakan sebuah kebijakan yang progresif juga untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang bebas perokok.³

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis dinyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Kelima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangan sebuah institusi kekuasaan

³ Nur Fatimah Prastuti Soewondo, *perilaku swamedikasi pada perokok di Indonesia*, jurnal ilmiah Indonesia, Vol.7. No.6. Thn 2022. 8098.

akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁴

Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok ibarat pabrik bahan kimia. Dalam satu barang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar dan CO.⁵

Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.⁶ Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).⁷

⁴ Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 58.

⁵ Christofel Yosafat Maparipe, Mien Soputan, Mario G. Manowal., *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak dibawah Umur di Kota Manado*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024.

⁶ Siti Nadia Tarmizi, *Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda*, Jakarta, 29 Mei 2024, <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>. Diakses pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.15 WIB.

⁷ *Ibid.*

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.⁸

Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pada peraturan tersebut di dalam Pasal 46 berbunyi “*Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau*”⁹ yang secara jelas menegaskan pelarangan kepada anak di bawah umur mengenai membeli, menjual, dan bahkan mengonsumsi rokok yang sejatinya sudah jelas di larang oleh undang-undang yang di buat oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 merupakan peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk mengendalikan konsumsi rokok khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk zat adiktif yang terkandung dalam produk tembakau, dengan mempertimbangkan dampak negatif rokok terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial. Peraturan tersebut mengatur beberapa poin seperti batasan kandungan nikotin dan tar, kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan rokok, larangan iklan dan promosi yang dapat menarik perhatian anak, serta

⁸ Ismarindu, Implementasi Perda Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (Di Asrama Ma’had Al-Jami’ah IAIN Curup dalam Siyasah Dusturiyah), 2023. 2-3.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

penetapan kawasan dilarang merokok (KTR) di berbagai tempat umum seperti sekolah, institusi kesehatan, dan tempat ibadah.

Salah satu bagian terpenting dari Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 adalah larangan pembelian, penjualan atau konsumsi rokok oleh anak di bawah usia 18 tahun. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok muda yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun meski sudah ada aturan tersebut, kenyataannya masih banyak warung atau toko yang tetap menjual rokok kepada anak-anak tanpa pengawasan ketat. Lemahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum membuat peraturan ini sulit diterapkan secara efektif.

Mekasime pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan. Adapun pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini lebih pada pengawasan yang bersifat sosial sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta masyarakat dengan supervisi dilakukan oleh tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Dalam hal pelanggaran pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dengan terlebih dahulu memberikan teguran.¹⁰

Tabel 1.1

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur - 15-24
Bengkulu Selatan	12,20

¹⁰ Ismarindu, Implementasi Perda Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (Di Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup dalam Siyasah Dusturiyah), 2023, 4.

Rejang Lebong	15,72
Bengkulu Utara	11,67
Kaur	14,21
Seluma	11,51
Mukomuko	14,13
Lebong	14,83
Kepahiang	13,27
Bengkulu Tengah	15,70
Kota Bengkulu	14,78
Bengkulu	13,73

Berdasarkan tabel persentase yang ada di atas di dapatkan bahwa pada tahun 2023 persentase yang merokok di usia 15-24 tahun yaitu sebanyak 15,72%.¹¹ Angka tersebut terbilang besar dan jika dibanding dengan lainnya angka tersebut jelas termasuk dalam jumlah yang paling tinggi. Pada tahun 2024 ada kemungkinan bahwa angka persentase itu meningkat ataupun menurun.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di salah satu kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Curup Timur yaitu Karang Anyar, diperoleh fakta bahwa terdapat lebih kurang ada 23 warung yang terdapat di Karang Anyar, Curup Timur. Pada beberapa warung yang pernah penulis amati di salah satu warung telah terempel jelas larangan untuk menjual rokok kepada anak di bawah umur. Namun, hal tersebut masih saja diperjualbelikan kepada anak-anak dibawah umur. Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti di salah satu warung yang ada di Karang Anyar ini didapati bahwa benar bahwa ada anak dibawah umur yang membeli rokok di warung dan bahkan merokok di teras warung tersebut.

¹¹ Anonim, Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Bengkulu, 2023. <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZGxsdU15dEtNWEpNYmpCSUsyVkdaRnBpVkV0dVFUMDkjMw==/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dalam-sebulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur-di-provinsi-bengkulu--2021.html?year=2023>. Diakses 13 Desember 2024 Pukul 15.30

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti mencari melalui pencarian pada berbagai jenis media seperti media elektronik untuk menemukan berbagai berita mengenai data atau jumlah secara spesifik mengenai perokok dibawah umur yang ada di Rejang Lebong belum tersedia secara jelas adanya permasalahan mengenai berita tentang merokok dibawah umur. Namun observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung mendapatkan fakta bahwa benar di beberapa warung yang ada di wilayah Kecamatan Curup Timur memang ada anak dibawah umur yang membeli bahkan mengisap rokok.

Dalil alasan haramnya rokok:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

﴿١٩٥﴾

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah:195).

Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi). Dari alasan ini sangat jelas rokok terlarang atau haram.

Dalil tentang jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.” (QS. al-Baqarah:254).

Bersegeralah sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli yang mendatangkan keuntungan, atau seseorang dapat membeli dirinya dengan

sejumlah harta yang ia bayarkan sebagai tebusan agar dirinya tidak mendapat siksa Tuhan pada hari kiamat, ketika tidak ada lagi persahabatan yang memungkinkan seseorang membantu walau persahabatan itu sangat dekat yang dapat menyelamatkan dari azab Allah.

Secara kebahasaan, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, *maqashid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*),¹² sedangkan *syariah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.¹³ Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash* Al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁴

Perilaku merokok sangat bertentangan dengan ajaran yang ada dalam *maqashid syariah*, kita sebagai manusia yang seharusnya menjaga kesehatan dengan menjauhkan diri dari bahaya menghisap rokok yang dapat merusak tubuh malah merusak tubuh dengan perilaku merokok terlebih sudah sejak dibawah umur sudah merokok. Selain merusak tubuh perilaku merokok juga menjadi faktor penghambat untuk melanjutkan keturunan. Perilaku merokok juga dapat meningkatkan faktor kemiskinan.

Merokok telah terbukti secara ilmiah membawa berbagai dampak buruk bagi kesehatan, termasuk risiko penyakit paru-paru, jantung, dan kanker. Dalam Islam, menjaga kehidupan dan kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perilaku merokok, terutama di usia

¹² Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia.153.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).1368.

¹⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).75.

muda, bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifdz an-Nafs*) dalam *Maqashid Syariah*. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*), dampak rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok itu sendiri, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap keturunan. Merokok pada usia muda dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi, bahkan meningkatkan risiko bayi lahir dengan kondisi kesehatan yang buruk jika perokok tersebut menjadi orang tua di kemudian hari. Menjaga harta (*hifdz al-Maal*), merokok merupakan kebiasaan yang menghabiskan harta tanpa manfaat yang jelas. Anak-anak yang sudah mulai merokok sejak dini cenderung mengalokasikan uang mereka untuk membeli rokok, yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti pendidikan dan kebutuhan pokok.

Seorang perokok aktif yang telah terbiasa selama bertahun-tahun menghabiskan berbatang-batang rokok per harinya akan memiliki risiko penurunan kesuburan. Perokok akan cenderung memiliki risiko gangguan kesuburan lebih tinggi dibanding orang yang tidak merokok. Hal ini disebabkan oleh ketika merokok, akan ada lebih dari 700 zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Zat kimia berbahaya ini tentu akan menyebar ke seluruh organ tubuh termasuk organ reproduksi. Beberapa masalah yang bisa terjadi pada kesuburan seperti:

- a. Masalah genetik
- b. Gangguan organ reproduksi
- c. Masalah pada ovulasi
- d. Gangguan pada kualitas sel telur maupun sperma. Bahkan beberapa wanita bisa mengalami menopause dini
- e. Risiko keguguran

Bahkan, dikhawatirkan kebiasaan merokok ini dapat mempengaruhi bayi yang dilahirkan memiliki gangguan pada kesehatan.¹⁵

Dari wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang anak yang ada pada salah satu warung yang ada di Karang Anyar, Curup Timur didapatkan fakta bahwa anak tersebut membeli rokok memang untuk

¹⁵ Honestdocs Editorial Team, *Efek Samping Merokok Bagi Kesuburan Organ Reproduksi*, 2019. <https://www.honestdocs.id/efek-samping-merokok-bagi-kesuburan-organ-reproduksi>. Diakses pukul 17:31 WIB pada tanggal 22 Februari 2025.

dikonsumsi oleh dirinya sendiri bukan untuk orang lain ataupun disuruh orang tuanya untuk membeli rokok. Perilaku merokok anak dibawah umur sekarang ini marak sekali terjadi bahkan anak sekolah dasar (SD) pun ada yang merokok. Perilaku merokok maupun penjualan rokok kepada anak dibawah umur sejatinya sudah sangat dilarang oleh aturan yang ada dibuat oleh pemerintah. Namun hal tersebut tetap saja selalu terjadi di dalam masyarakat.

Anak-anak yang harusnya dilindungi dari bahayanya dampak dari merokok malah masih tetap terjadi merokok kepada anak dibawah umur. Hal tersebut jelas dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang ada bagi penjual rokok kepada anak dibawah ataupun untuk anak dibawah umur itu sendiri. Kurangnya pengawasan yang ada dilakukan oleh pemerintah bahkan masyarakat membuat hal tersebut selalu terjadi. Dari pemerintah sendiri hanya ada himbauan-himbauan mengenai larangan tersebut namun belum adanya sanksi tegas secara pasti yang membuat penjualan ataupun perilaku merokok.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus difokuskan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang menegaskan larangan bagi setiap orang untuk menyuruh anak di bawah usia 18 tahun menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau. Penekanan pada pasal ini penting karena inti permasalahan yang terjadi di lapangan berkaitan langsung dengan aktivitas anak di bawah umur sebagai konsumen rokok. Dengan membatasi kajian pada Pasal 46, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai sejauh mana larangan tersebut benar-benar ditegakkan di masyarakat, khususnya di Kecamatan Curup Timur, serta bagaimana tinjauannya dari perspektif *maqashid syariah* anak dibawah umur tidak terjadi.

Persoalan yang muncul di sini adalah seberapa baik ketentuan-ketentuan hukum dapat ditegakkan, apakah aturan-aturan tersebut selalu dipatuhi oleh masyarakat dan apakah perilakunya diikuti dalam kehidupannya. Oleh karena itu penulis tertarik pada kasus ini dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan yang muncul sehari-hari dan ingin

menyajikannya dalam bentuk proposal yang berjudul ***“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN BAGI PEROKOK DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH”***

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas. Maka, peneliti membatasi penelitian ini pada Bagaimana penerapan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan khususnya pada pasal 46 dan tinjauan maqashid syariah terhadap perilaku merokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur. Dan di setiap kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Curup Timur akan diambil sebanyak 5 warung untuk di 9 kelurahan/desa yang ada, serta 120 anak-anak dibawah umur yang merokok di sekitaran warung atau anak-anak yang ada di wilayah Kecamatan Curup Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap perilaku merokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* mengenai aktivitas perokok dibawah umur?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap perilaku merokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur. Serta tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap perilaku merokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini nantinya di harapkan dapat menambah wawasan dan penjelasan mengenai terealisasinya Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012. Dan penelitian ini nantinya akan

membantu penulis untuk mengetahui apakah peraturan yang dibuat oleh penegak hukum terlaksana dengan baik atau belum dan hal apa yang kedepannya dapat di realisasikan jika nantinya peraturan tersebut tidak terlaksana.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan tema pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya peneliti melakukan analisis pokok pembahasan yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). Skripsi ini ditulis oleh Roni Faslan, 2023. Masalah yang diangkat peneliti ini adalah mengenai bagaimana Penerapan Kawasan Tanpa asap Rokok (KTR) dalam memperjual belikan rokok terhadap anak di bawah umur, bagaimana Dampak diberlakukannya PP No. 109 Tahun 2012 dalam Lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh.¹⁶ Perbedaan terletak pada studi kasus dan objek pembahasan yang tidak terlalu memusat sehingga pembahasannya juga akan memiliki pembahasan yang berbeda pula.

2. “Implementasi Perda Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok” (Di Asrama Ma’had Al-Jami’ah Iain Curup Dalam Siyasah Dusturiyah). Skripsi ini ditulis oleh Ismarindu, 2023. Masalah yang diangkat oleh peneliti ini adalah tentang bagaimana implementasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2017 di Ma’ad al-Jami’ah IAIN Curup, bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Impelemntasi PERDA Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2017 tentang Kawasan tanpa Rokok di Ma’had al-Jami’ah IAIN Curup.¹⁷

¹⁶ Roni Faslan, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok terhadap perlindungan hukum bagi anak dibawah umur (studi kasus di Kota Banda Aceh), 2023.

¹⁷ Ismarindu, Implementasi Perda Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (di Asrama Ma’had Al-Jami’ah IAIN Curup dalam Siyasah Dusturiyah), 2023.

3. Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Manado. Jurnal ini ditulis oleh Christofel Yosafat Maparipe, Mien Soputan, Mario G. Manowal, 2024. Penulis mengangkat masalah mengenai bagaimana Proses Penegakan Hukum Tentang Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di bawah umur Di kota Manado, bagaimana penerapan hukum pengawasan dan peredaran rokok terhadap anak di bawah umur Di kota Manado.¹⁸ Perbedaannya terletak pada studi kasus yang berbeda dan pembahasan yang berbeda pula.

4. Fenomena Merokok Di Kalangan Anak Sekolah Dasar Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. Jurnal ini ditulis oleh Rifdal Hakimi, Nurman S, Henni Muchtar, Yusnanik Bakhtiar, 2024. Ada fokus pembelajaran yang berbeda. Jurnal ini lebih menekankan pada faktor sosial dan moral yang menyebabkan anak-anak mulai merokok dan dampak negatif dari kebiasaan ini. Penelitian yang dilakukan di Nagari Aua Kuniang, Kabupaten Sipasaman, menyoroti bagaimana hubungan teman sebaya, kebiasaan orang tua, dan lingkungan sosial berperan dalam pembentukan kebiasaan merokok pada anak.¹⁹

5. Baby Smoker: Perilaku Konsumsi Rokok Pada Anak Dan Strategi Dakwahnya. Jurnal ini ditulis oleh Hasyim Hasanah, 2014. Faktor sosial dan moral yang mendorong anak untuk merokok dibahas, seperti pengaruh teman sebaya, kebiasaan meniru orang tua, dan tekanan sosial untuk tampil “keren”. Akibat negatif dari kebiasaan ini antara lain membolos, berkelahi, mencuri, dan tidak menghormati guru dan orang tua. Jurnal ini menggunakan metode etnografi kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Solusi yang ditawarkan lebih bersifat pendekatan edukatif dan etis, seperti panggilan telepon kepada orang tua

¹⁸Christofel Yosafat Maparipe, Mien Soputan, Mario G. Manowal, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak dibawah Umur di Kota Manado. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024.

¹⁹Rifdal Hakimi, Nurman S, Henni Muchtar, Yusnanik Bakhtiar, *Fenomena merokok di kalangan anak Sekolah Dasar ditinjau dari perspektif moralitas*, Journal of Education, Cultural and Politics Volume 4 No 2 2024.

dan bimbingan pribadi dari guru.²⁰ Sehingga jurnal ini berbeda dengan penelitian yang di buat oleh penulis.

G. Metode Penelitian

Ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi di sebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dari penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif-Empiris. Normatifnya adalah mengkaji aturan hukum tentang larangan penjualan dan konsumsi rokok pada anak dibawah umur, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 khususnya pada pasal 46, serta dianalisis dengan tinjauan *maqashid syariah*. Empirisnya meneliti fakta di lapangan, yaitu praktik penjualan rokok kepada anak-anak di Kecamatan Curup Timur melalui observasi dan wawancara dengan pemilik warung dan anak-anak dibawah umur.

Gabungan antara yuridis normatif-empiris menjadikan penelitian ini bersifat komprehensif karena tidak hanya menguraikan hukum yang berlaku secara teori, tetapi juga membuktikan sejauh mana hukum tersebut dijalankan dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian mampu menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif berdasarkan pradigma positivisme, bertujuan menguji teori, menggunakan data statistik dan survei atau angket, dan menghasilkan generalisasi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terhadap perilaku merokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur.

²⁰Hasyim Hasanah, *BABY SMOKER: PERILAKU KONSUMSI ROKOK PADA ANAK DAN STRATEGI DAKWAHNYA*. SAWWA – Volume 9, Nomor 2, April 2014.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan pedagang warung, lalu diolah dalam bentuk persentase, sehingga menghasilkan gambaran kuantitatif atas tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

3. Objek Penelitian

Objek utama dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terhadap perilaku merokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur. Apakah undang-undang tersebut sudah efektif dilaksanakan, serta bagaimana undang-undang atau peraturan tersebut menangani masalah ini.

4. Pendekatan Penelitian

- a. *Case Approach* (Pendekatan Kasus). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kasus konkret terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Dalam hal ini, kasus pelanggaran terkait perilaku merokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur dapat dianalisis untuk melihat bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan dan kendala-kendala yang muncul.
- b. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, dan peraturan lain yang relevan. Analisis difokuskan pada kesesuaian regulasi tersebut dengan praktik di lapangan dan efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran.
- c. *Fiqh Approach* (Pendekatan Fikih). Pendekatan ini menilai perilaku merokok berdasarkan Maqashid Syariah, yaitu: Menjaga jiwa (Hifzh al-Nafs): Rokok membahayakan kesehatan. Menjaga keturunan (Hifzh al-Nasl): Merokok memengaruhi kesehatan reproduksi. Menjaga harta (Hifzh al-Maal): Rokok merupakan pemborosan. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa merokok bertentangan dengan hukum Islam dan merugikan masyarakat.

5. Data

1) Data Primer

Diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan:

- a. Pemilik warung, untuk mengetahui praktik penjualan rokok kepada anak-anak dan apa alasannya.
- b. Anak-anak dibawah umur, untuk mengetahui kebiasaan merokok dan alasan mereka merokok

2) Data sekunder

Diperoleh dari dokumen resmi dan literatur, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak).
- b. Laporan dan data resmi (WHO, GYTS 2019, Survei Kesehatan Indonesia 2023).
- c. Buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dari pemilik warung serta anak-anak di bawah umur yang membeli rokok dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis. Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung warung yang ada di Kecamatan Curup Timur.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan. Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada pemilik warung dan anak-anak di bawah umur yang membeli rokok.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian saya ini teknik analisis data yang digunakan adalah gabungan deskriptif-kuantitatif dan deskriptif-kualitatif:

1. Deskriptif-kuantitatif: Mengolah hasil observasi dan wawancara dalam bentuk tabel persentase untuk menunjukkan tingkat penjualan rokok kepada anak di bawah umur.
2. Deskriptif-kualitatif: membandingkan fakta lapangan dengan aturan hukum dan prinsip Maqashid Syariah untuk mengetahui kesenjangan antara norma hukum dan praktiknya di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya pengendalian konsumsi rokok dan perlindungan kesehatan masyarakat. Peraturan ini terdiri dari 8 Bab dan 65 Pasal, peraturan ini mencakup beberapa pokok penting, antara lain:

1. Ketentuan peredaran dan produksi produk tembakau.
2. Pencantuman peringatan kesehatan dan kadar nikotin/tar pada kemasan rokok.
3. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
4. Larangan iklan, promosi dan sponsorship rokok
5. Larangan penjualan dan konsumsi rokok oleh anak dibawah umur dan perempuan hamil.
6. Pengawasan, sanksi administratif, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam implementasinya.

Tujuan utama Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini adalah untuk mengurangi dampak buruk rokok terhadap kesehatan, khususnya pada kelompok rentan seperti anak dibawah umur. Hal ini sejalan dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang menegaskan larangan sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun dan ibu hamil.
2. Setiap orang dilarang memberi rokok untuk dikonsumsi oleh anak dibawah umur.

Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama dalam penelitian ini, karena permasalahan skripsi berfokus pada praktik penjualan rokok kepada anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun larangan sudah tegas, masih banyak warung

yang menjual rokok kepada anak-anak, sehingga menimbulkan kesenjangan norma hukum dan praktik sosial. Selain itu peraturan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan turunan, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap anak dibawah umur dari bahaya rokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 merupakan kebijakan strategis dari pemerintah Indonesia untuk mengendalikan dampak negatif produk tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Regulasi ini menekankan pengawasan terhadap promosi, iklan, dan penjualan produk tembakau terutama kepada anak-anak dibawah umur. Salah satu pasal penting yaitu pasal 46 yang berbunyi “*setiap orang dilarang menyuruh anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau*” pasal ini secara tegas melarang anak dibawah usia 18 tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau.

Namun dalam praktiknya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini masih menghadapi banyak tantangan. Penjualan rokok kepada anak-anak masih terjadi secara terbuka di warung-warung kecil, dan sanksi terhadap pelanggar belum diterapkan secara optimal. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial di masyarakat.

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan zat adiktif termasuk rokok. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak, termasuk dalam hal mencegah akses anak terhadap rokok.

Rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya, termasuk nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat-zat ini bersifat adiktif dan karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker, gangguan pernapasan, dan penyakit jantung. Bahaya ini semakin parah jika dikonsumsi sejak usia dini karena tubuh anak belum mampu menetralkan efek racun tersebut. Anak yang merokok sejak

dini cenderung mengalami masalah kesehatan seperti asma, infeksi paru, gangguan konsentrasi, serta penurunan prestasi belajar. Selain itu, anak yang sudah terbiasa merokok memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menggunakan zat adiktif lainnya di masa depan. Efek ini tentu sangat membahayakan kualitas generasi muda Indonesia.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, terdapat berbagai regulasi lain seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni berisi tentang mengatur berbagai aspek tentang kesehatan, termasuk definisi kesehatan, hak dan kewajiban dalam bidang kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengaturan terkait kesehatan lingkungan, reproduksi, dan upaya kesehatan lainnya. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan ini mengatur tentang pelarangan merokok di tempat umum, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan tempat kerja. Implementasi KTR yang efektif mampu menurunkan angka perokok pasif dan melindungi anak dari paparan asap rokok.

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menunjukkan niat baik pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya rokok, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan praktik dilapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dalam bentuk regulasi turunan di tingkat daerah, serta keterlibatan aktif dari masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mengawasi pelaksanaan aturan ini.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menjaddi pijakan utama dalam menilai sejauh mana negara hadir untuk melindungi anak-anak dari bahaya zat adiktif, khususnya tembakau. Dengan melihat realitas sosial di Kecamatan Curup Timur, di mana penjualan rokok kepada anak-anak masih terjadi secara terbuka, maka dapat dinilai bahwa penerapan peraturan ini masih jauh dari harapan.

B. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syari''ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari''ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang

berarti kesengajaan atau tujuan, *syari''ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.²¹ Menurut asy-Syatibi, *maqashid syari''ah* merupakan tujuan *syari''ah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.²²

Maqashid berasal dari kata *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti: berniat, bermaksud, menghendaki. Sedangkan kata *syari''ah* berasal dari akar kata *syara''a-yasyra''u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum.²³

Maqashid Syari''ah berarti tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asl-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.²⁴

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

²¹ Totok, Kamus Ushul Fiqih, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), 97.

²² Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22.

²³ A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984),

1123.

²⁴ Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 233.

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu” (QS. al- Jatsiyah :18)²⁵

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar: *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan ungkapan (*aqwāl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) *muamalah* yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.²⁶

Oleh Mahmud Syaltut, *syari'ah* diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”²⁷ Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa *syari'ah* adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.”²⁸ Kandungan pengertian *syari'ah* yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqashid alsyari'ah*.

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁹ Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk

²⁵ Yusuf Al-Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007), 12.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Bayrut: Dar al-Fikr), 32.

²⁷ Mahmud Syaltut, *Islam: „Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, 63.

²⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I; (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*,³¹ *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*,³² dan *maqashid min syar'i al-hukm*.³³

2. Ruang Lingkup Maqashid Syariah

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); *illat* (alasan) diwajibkan hukum *qishaash* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); *illat* (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkoba dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); *illat* (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yang lain.
- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); *illat* (alasan); diharamkannya diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.³⁴

Menurut Imam Asy-Syatibi *maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu:

- 1) *Hifdzu Ad-Diin* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama
- 2) *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa

³⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III; (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), 195.

³¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 21.

³² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 23.

³³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 374.

³⁴ Paryadi, *MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA*, Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 202, 208.

- 3) *Hifdzu Aql* (حفظ العقل) atau Menjaga Akal
- 4) *Hifdzu An Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan
- 5) *Hifdzu Al Maal* (حفظ المال) atau Menjaga Harta.

Berikut penjelasan mengenai 5 hal inti menurut Imam Asy-Syatibi tentang *maqashid syariah*:

1. Menjaga Agama

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

Menjaga agama dalam *maqashid syari'ah* juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan.

2. Menjaga Jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu:

1. Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian.
2. Hajiyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya.

3. Tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

3. Menjaga Akal

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

4. Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.

5. Menjaga Harta

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”³⁵

C. Perokok Dibawah Umur

Anak-anak merupakan bagian dari generasi muda bangsa dan bakat adalah potensi dan penerus cita-cita perjuangan nasional dengan status dan karakteristik strategis. Karakteristik khusus perlu dikembangkan untuk melindungi mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik, intelektual, dan sosial secara penuh, dan seimbang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1) yang dimaksud dengan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁶ Batas usia ini menjadi standar dalam berbagai regulasi terkait perlindungan anak, termasuk dalam hal larangan mrokok, menjual, atau membeli produk yang mengandung zat adiktif.

Perokok dibawah merupakan salah satu permasalahan serius dalam perlindungan anak di Indonesia. Fenomena ini muncul seiring dengan mudahnya akses anak-anak terhadap rokok, baik melalui pembelian langsung di warung maupun pengaruh lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, fokus permasalahan adalah anak-anak di Kecamatan Curup Timur yang masih dapat membeli dan mengonsumsi rokok, meskipun telah ada aturan hukum yang melarangnya.

Perokok dibawah umur adalah anak atau remaja yang berusia dibawah 18 tahun yang sudah melakukan aktivitas merokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, anak dibawah umur yang merokok termasuk kategori rentan teradap zat adiktif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, khususnya pasal 46 yang

³⁵ Mashun Adib, *Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya*, Jawa Tengah Sabtu, 3 Juli 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>, diakses pada hari rabu tanggal 07 Mei 2025 pukul 20.40 WIB.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menyatakan bahwa penjualan, pembelian dan konsumsi rokok oleh anak di bawah umur adalah perbuatan yang dilarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sudah secara tegas melarang setiap orang untuk menyuruh anak dibawah usia 18 tahun untuk membeli, menjual, atau mengonsumsi produk tembakau. Pasal ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak dari bahaya rokok dan zat adiktif lainnya. Namun, kenyataan di lapangan dalam observasi awal peneliti menunjukkan bahwa peraturan ini belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Anak-anak masih dapat membeli rokok secara bebas di warung-warung kecil tanpa ada pengawasan atau sanksi.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu:

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
3. Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.³⁷

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pengertian anak dibawah umur berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara *etimologi* diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁸

Definisi anak menurut beberapa para ahli:

- a. John Locke: Melalui perspektif psikologi, John Locke mendefinisikan anak dengan penjelasan sebagai berikut, anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
- b. Bismar Siregar: Dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Bismar Siregar juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian anak yaitu anak bukan lagi tergolong sebagai anak jika sudah melewati perhitungan batasan umur yang berlaku pada hukum tertulis negara. Apabila sudah melewati 18 tahun, maka seorang anak sudah menjadi dewasa.³⁹

Menurut World Health Organization (WHO), anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini didasarkan pada aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang masih dalam tahap perkembangan pada usia tersebut. WHO menekankan pentingnya perlindungan, pemenuhan hak-hak, dan dukungan yang layak bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, WHO juga menekankan peran penting keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung

³⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.

³⁹ Nabila Els Nur Azizah, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang*, 04 Januari 2024. <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang-00-cvxxmq-dwff4f>, diakses tanggal 11 Mei 2025 20.02 WIB.

bagi anak-anak. Berikut ini adalah 10 pengertian anak menurut ahli terkemuka dengan penjelasan terperinci:⁴⁰

1. Ahli Psikologi

Menurut ahli psikologi, anak merupakan individu yang sedang dalam masa perkembangan fisik maupun psikologis. Anak memiliki kemampuan belajar dan berkembang yang berbeda dengan orang dewasa.

2. Ahli Pendidikan

Menurut ahli pendidikan, anak merupakan subjek belajar dalam pendidikan formal. Anak-anak membutuhkan pendekatan belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan emosional mereka.

3. Ahli Kedokteran

Menurut ahli kedokteran, anak adalah individu yang memiliki karakteristik fisik dan fisiologis yang berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak membutuhkan perawatan khusus dalam hal pengobatan dan perawatan kesehatan.

4. Ahli Sosiologi

Menurut ahli sosiologi, anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pembentukan struktur sosial. Anak-anak adalah penerus generasi yang akan membentuk masa depan masyarakat.

5. Ahli Hukum

⁴⁰ Ryan Lasmono, *WHO Mendefinisikan Anak sebagai Individu di Bawah Usia 18 Tahun*, May 19, 2024. <https://redasamudera.id/definisi-anak-menurut-who/>. Diakses pada hari jumat tanggal 18 Juli 2025 pukul 21.50 wib.

Menurut ahli hukum, anak adalah individu yang memiliki hak-hak dan perlindungan khusus dalam sistem hukum. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan pengawasan yang lebih dari pihak dewasa.

6. Ahli Ekonomi

Menurut ahli ekonomi, anak adalah konsumen potensial yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran dan kebijakan ekonomi. Anak-anak memiliki pengaruh besar terhadap pasar dan perekonomian.

7. Ahli Komunikasi

Menurut ahli komunikasi, anak adalah audiens yang membutuhkan konten media yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Anak-anak perlu dilindungi dari konten yang tidak layak untuk mereka.

8. Ahli Antropologi

Menurut ahli antropologi, anak adalah anggota masyarakat yang sedang dalam proses sosialisasi dan pembentukan identitas. Anak-anak memiliki peranan penting dalam menjaga dan membentuk norma-norma sosial.

9. Ahli Lingkungan

Menurut ahli lingkungan, anak adalah individu yang rentan terhadap dampak lingkungan. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang sehat dan aman untuk tumbuh kembang secara optimal.

10. Ahli Genetika

Menurut ahli genetika, anak adalah hasil reproduksi dari pasangan genetik. Anak-anak mewarisi sifat-sifat genetik dari orang tua dan memiliki potensi perkembangan yang unik.

Anak-anak dibawah umur merupakan subjek hukum yang mendapat perhatian khusus baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam perspektif sosial dan agama. Perlindungan terhadap anak-anak sangat

penting mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa yang belum memiliki kematangan secara fisik maupun psikologis untuk menentukan tindakan mereka secara sadar dan bertanggung jawab.

Anak-anak dibawah umur memiliki hak atas tumbuh kembang yang optimal. Rokok sebagai produk yang mengandung zat adiktif berperan besar dalam menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan mental, serta menurunkan prestasi akademik. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan untuk mencegah anak-anak dari akses terhadap rokok melalui edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas.

Kesimpulannya, perlindungan terhadap anak-anak dari bahaya rokok adalah tanggung jawab kolektif yang harus dilakukan secara menyeluruh. Negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan anak-anak tidak menjadi korban industri tembakau, dan masyarakat harus turut aktif menjaga generasi muda dari ancaman kesehatan dan moral ini.

Anak-anak adalah individu yang sedang dalam masa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Masa ini disebut sebagai masa emas, di mana segala pengalaman yang mereka terima akan membentuk kepribadian dan sifat mereka di masa depan. Karenanya, memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Secara hukum, anak di bawah umur memiliki posisi sebagai pihak yang harus dilindungi dan tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa. Hal ini karena anak dianggap belum mampu bertanggung jawab secara penuh atas tindakan hukum yang dilakukan. Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, berbagai aturan telah disusun untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang mempertegas bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Namun, di lapangan banyak anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Misalnya, masih banyak kasus anak-anak membeli dan merokok sendiri, terutama di warung-warung kecil di daerah pinggiran kota atau desa. Mudahnya akses ke rokok menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat masih kurang baik. Faktor penyebab maraknya anak merokok bukan hanya karena kurangnya pengawasan orang tua, tetapi juga karena pengaruh lingkungan, teman sebaya, bahkan iklan rokok yang masih tersebar luas meskipun secara formal telah dilarang menyasar anak-anak. Iklan rokok seringkali dikemas dengan unsur maskulinitas, kebebasan, dan keberanian, sehingga menarik perhatian anak-anak yang masih mencari identitas diri.

Dampak jangka panjang dari merokok pada anak termasuk masalah sistem reproduksi, peningkatan risiko putus sekolah, dan perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja. Kebiasaan ini dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi bagi negara dalam jangka panjang. Untuk memberlakukan undang-undang yang Islam menjual rokok kepada anak-anak, sekolah, tokoh agama, dan harus bekerja pada masyarakat yang sama. Sangat penting untuk memberi tahu anak-anak tentang bahaya rokok sejak mereka mulai masuk ke sekolah dasar. Sanksi tegas juga harus diterapkan kepada pedagang yang terus menjual rokok kepada anak-anak.

Penerapan hukum tidak hanya tentang membuat aturan saja, tetapi juga proses sosial dan politik yang rumit. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, suatu aturan akan berhasil jika tidak hanya diketahui secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan melaksanakan aturan itu dengan sadar.

Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, sudah menetapkan berbagai aturan terkait batasan produk tembakau,

seperti melarang menjual rokok kepada anak di bawah umur. Meskipun aturan ini sudah lama diterbitkan, penerapannya masih belum berjalan dengan baik di lapangan. Di banyak daerah, termasuk wilayah seperti Kecamatan Curup Timur, para pedagang masih menjual rokok kepada anak-anak, bahkan di dekat sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya mengeluarkan peraturan tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan penanaman nilai hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam situasi ini, penting untuk menyadari bahwa pelaksanaan hukum memerlukan dukungan sosial. Suatu aturan hukum yang tidak mendapat pengakuan dari masyarakat akan sulit untuk diterapkan, karena dianggap tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan tradisi setempat. Oleh karena itu, dalam konteks regulasi larangan penjualan rokok kepada anak, diperlukan pendekatan yang meyakinkan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyuluhan, pendidikan, dan komunikasi publik yang baik. Lebih lanjut, pelaksanaan peraturan juga memerlukan dukungan dari pihak-pihak non-pemerintah. Para guru, tokoh agama, generasi muda, hingga pemilik warung kecil berperan penting sebagai penjaga nilai-nilai hukum di tingkat terkecil masyarakat. Tanpa partisipasi aktif dari elemen-elemen ini, hukum akan kehilangan kekuatannya.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 meninggalkan masalah ketidakjelasan dalam pelaksanaan di tingkat operasional. Contohnya, meskipun peraturan tersebut melarang penjualan rokok kepada individu di bawah 18 tahun, masih ada banyak warung yang tidak tahu atau tidak memahami batasan usia ini. Bahkan, beberapa pedagang memiliki pemahaman yang salah, berpikir bahwa larangan tersebut hanya berlaku bagi anak-anak yang mengenakan seragam sekolah. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sosialisasi serta kurangnya keberadaan negara dalam memastikan bahwa hukum dipahami dengan baik hingga lapisan masyarakat terbawah.

Di samping itu, budaya yang membenarkan perilaku merokok juga menjadi tantangan besar dalam penerapan peraturan ini. Di berbagai tempat, merokok di kalangan remaja bukan lagi dianggap sebagai perilaku yang abnormal, melainkan sebagai sesuatu yang biasa. Kondisi ini menimbulkan ketidakcocokan antara peraturan yang ada dengan nilai-nilai sosial yang dominan.

Fenomena perokok dibawah umur menimbulkan beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Dampak kesehatan. Anak-anak lebih rentan terhadap paparan nikotin dan zat kimia berbahaya dalam rokok. Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa prevalensi perokok usia 10-18 tahun masih cukup tinggi. Kebiasaan ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, menurunkan daya tahan tubuh, dan menghambat perkembangan organ.
2. Dampak sosial dan psikologis. Kebiasaan merokok pada umumnya dipengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan keluarga, dan kemudahan membeli rokok di warung-warung sekitar. Hal ini menimbulkan penurunan prestasi belajar, perilaku menyimpang, dan pembentukan citra diri negatif sejak dini
3. Dampak hukum dan perlindungan perlindungan anak. Dalam perspektif hukum, anak dibawah umur yang merokok tidak menjadi pelaku hukum, melainkan menjadi pihak yang perlu dilindungi. Namun, penjual rokok kepada anak-anak dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Fakta bahwa anak-anak masih dapat membeli rokok dengan mudah menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perokok dibawah umur merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak negatif rokok, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun

perlindungan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah jelas melarang penjualan dan konsumsi rokok pada anak dibawah umur, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penegakan hukum, agar perlindungan anak dapat berjalan sesuai tujuan hukum dan *Maqashid Syariah*.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN

A. Kecamatan Curup Timur

1. Penjelasan Singkat Tentang Kecamatan Curup Timur

Curup Timur atau sehari-hari biasa disingkat sebagai *Curtim*, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang ditetapkan dan diundangkan sebagai Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005, yang kemudian dimutakhirkan dan diubah pada tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010.

Kecamatan Curup Timur terbagi atas sembilan desa/kelurahan yang semuanya berstatus definitif. Berikut adalah daftar yang memuat daerah administratif di bawah Kecamatan Curup Timur:

1. Kampung Delima
2. Karang Anyar
3. Kesambe Baru
4. Sukaraja
5. Talang Ulu
6. Air Meles Bawah
7. Duku Ulu
8. Duku Ilir
9. Kesambe Lama

2. Demografi Kecamatan Curup Timur

BPS Kabupaten Rejang Lebong menyadur hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa Curup Timur memiliki populasi sebesar 25.787 jiwa. Dengan 5.854 jiwa atau setara 22,7% penduduk kecamatan, Air Meles Bawah memiliki populasi terbesar di antara desa/kelurahan se-Curup Timur, disusul Karang Anyar (4.922 jiwa; 19,09%) dan Talang Ulu (3.031 jiwa; 11,75%) di posisi kedua dan ketiga. Populasi terkecil tercatat

di Duku Ilir, dengan hanya 963 jiwa saja atau 3,73% penduduk kecamatan pada tahun 2020.

Perincian penduduk Curup Timur menurut kelompok usia adalah sebagai berikut.

1. Kelompok usia 0-14 tahun: 6.516 jiwa
2. Kelompok usia 15-64 tahun: 17.998 jiwa
3. Kelompok usia lanjut (> 65 tahun): 1.273 jiwa

Terdapat 13.124 jiwa penduduk laki-laki dan 12.663 jiwa penduduk perempuan di kecamatan ini, menjadikannya memiliki angka seks rasio sebesar 103,6. Curup Timur memiliki 7.682 keluarga pelanggan listrik atau setara dengan 100% jumlah keluarga yang ada. Semuanya melanggan listrik ke PLN.

B. Kondisi Sosial

• Suku bangsa

Penduduk asli sekaligus mayoritas penduduk Curup Timur adalah suku Rejang. Bersama dengan kecamatan-kecamatan tetangga, terutama Selupu Rejang, masyarakat Curup Timur aslinya merupakan bagian dari Petulai Selupu, khususnya marga Selupu Rejang. Salah satu marga asli di daerah Ulu Musi ini pada masa lalu beribu kota di Kesambe, yang saat ini terbagi menjadi Kesambe Baru dan Kesambe Lama.

Di samping suku Rejang, Curup Timur sekarang sudah lebih heterogen, yang ditandai dengan banyaknya pendatang yang bermukim di daerah ini. Khususnya Karang Anyar dan Kampung Delima, keduanya merupakan permukiman yang dipelopori oleh pendatang Jawa dan hingga saat ini memiliki populasi suku Jawa yang signifikan, jika tidak lebih besar dibandingkan orang Rejang.

- **Agama**

Islam adalah agama terbesar di Curup Timur dan merupakan mayoritas di seluruh desa/kelurahan di kecamatan ini. Sarana peribadatan di Curup Timur meliputi:

1. Masjid: 21 buah
2. Musala: 19 buah
3. Gereja: Satu gereja Protestan dan satu gereja Katolik⁴¹

- **Perilaku merokok anak-anak dibawah umur**

Kebiasaan merokok masyarakat Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang sulit diatasi. Tidak hanya di kalangan orang dewasa, perokok juga didominasi usia muda, berumur 18 tahun ke bawah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat terdapat 3,68% penduduk berusia kurang dari sama dengan 18 tahun yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,05% poin dibanding tahun sebelumnya.⁴²

Berdasarkan observasi awal yang telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti di salah satu kelurahan didapati memang benar anak-anak dibawah umur sudah mengkonsumsi rokok. Dari observasi yang dilakukan didapatkan bahwa anak-anak tersebut membeli rokok itu sendiri pada salah satu warung yang berada di kelurahan tersebut. Maraknya perokok dibawah umur patutnya menjadi perhatian bagi kita agar perilaku merokok tidak begitu marak terjadi di kalangan anak-anak dibawah umur. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini di dalam penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan tabel persentase yang ada di BPS di dapatkan bahwa pada tahun 2023 persentase yang merokok di usia 15-24 tahun yaitu

⁴¹ Anonim, *Curup Timur, Rejang Lebong*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Curup_Timur,_Rejang_Lebong. Diakses tanggal 12 Mei 2025 pukul 21.07 WIB.

⁴² SALAMAN HARAHA, *Persentase Perokok Muda Indonesia Kembali Naik pada 2024*, 23 Mei 2025 pukul 11.30.
<https://data.goodstats.id/statistic/persentase-perokok-muda-indonesia-kembali-naik-pada-2024-kh7YZ>. Diakses pada hari senin tanggal 16 Juni 2025 Pukul 18.50 WIB.

sebanyak 15,72%.⁴³ Angka tersebut terbilang besar dan jika dibanding dengan lainnya angka tersebut jelas termasuk dalam jumlah yang paling tinggi. Pada tahun 2024 ada kemungkinan bahwa angka persentase itu meningkat ataupun menurun.

Dari observasi awal yang telah dilakukan didapatkan pada beberapa warung ada yang telah tertempel aturan tentang larangan merokok ataupun menjual atau mempromosikannya kepada anak-anak dibawah umur yang dalam hal ini yang dimaksud anak-anak yaitu anak dibawah usia 21 tahun dan ada juga yang belum tertempel aturan tersebut. Namun dari hasil observasi yang dilakukan walaupun sudah ada aturan yang ada tertempel pada warung tersebut tetap saja anak-anak dibawah umur dapat membelinya dengan mudah. Tidak ada teguran ataupun larangan kepada anak-anak yang membeli rokok tersebut dari pemilik warung.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan didapati bahwa anak-anak dibawah umur yang merokok ada yang masih bersekolah dan ada juga yang sudah putus sekolah. Mereka merokok ada yang merokok di sekitaran warung dan ada juga yang berkumpul di salahsatu rumah mereka. Dari masalah yang ada tentang maraknya perokok anak dibawah umur terlihat kurang terlalu diperhatikan karena belum ada sanksi tegas baik bagi penjual ataupun anak-anak yang membeli dan mengonsumsi rokok.

Fenomena perokok anak di Indonesia kian memprihatinkan. Data terbaru dari Survei Konsumsi Individu (SKI) 2023 menunjukkan bahwa ada anak usia 4 tahun yang sudah mulai merokok. Dari data SKI, jumlah perokok usia 10–18 tahun kini mencapai 5,9 juta, melonjak drastis dari hanya 2 juta pada 2013. Fenomena ini mendapat sorotan serius dari

⁴³ Anonim, Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Bengkulu, 2023. <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZGxsdU15dEtNWEpNYmpCSUsyVkdaRnBpVkV0dVFUMDkjMw==/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dalam-sebulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur-di-provinsi-bengkulu--2021.html?year=2023>.

Kementerian Kesehatan RI. Lebih memprihatinkan lagi, menurut data SKI 2023, anak mulai merokok di usia yang makin muda. Sebanyak 2,6% perokok mulai merokok sejak usia 4–9 tahun, dan 44,7% mulai pada usia 10–14 tahun.

Di usia 15–19 tahun, persentasenya melonjak hingga 52,8%. Dari kelompok usia 15–19 tahun itu, sebanyak 72,6% bahkan sudah merokok setiap hari. Selain itu, sebanyak 71,3% remaja membeli rokok secara batangan, dan 60,6% tidak pernah dicegah saat membeli rokok. Kondisi ini menunjukkan betapa mudahnya akses anak terhadap produk tembakau. Rata-rata konsumsi rokok anak remaja bahkan mencapai 8–9 batang per hari.⁴⁴

Semakin maraknya perokok dibawah umur harusnya menjadi perhatian bagi kita sebagai orang dewasa yang paham tentang aturan tentang larangan merokok, menjual ataupun mempromosikannya kepada anak dibawah umur dan dampak dari rokok itu sendiri untuk menekan melonjaknya angka perokok dibawah umur yang ada. Harusnya ada peran pemerintah juga dalam menangani hal ini. Perokok dibawah umur sudah sangat marak dan lumrah terutama di daerah yang dekat dengan pusat kota. Hal ini tentunya sangat miris karena dapat merusak generasi muda yang harusnya menjadi penerus bangsa ini kedepannya.

Anak-anak di Kecamatan Curup Timur hidup dalam lingkungan sosial yang cukup beragam, dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar anak-anak yang menjadi subjek dalam penelitian ini berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini berdampak langsung pada minimnya pengetahuan anak maupun orang tua terhadap bahaya merokok dan regulasi yang melarang anak-anak membeli maupun mengonsumsi rokok. Tingkat pendidikan keluarga

⁴⁴ Tazkia Royyan Hikmatiar, *Di Indonesia, Anak 4 Tahun Sudah Mulai Merokok, Kemenkes Sebut Perokok Usia 10-18 Tahun Capai 5,9 Juta*, Rabu 11 Juni 2025. <https://www.jawapos.com/kesehatan/016129842/di-indonesia-anak-4-tahun-sudah-mulai-merokok-kemenkes-sebut-perokok-usia-10-18-tahun-capai-59-juta>. Diakses pada hari senin tanggal 16 Juni 2025 Pukul 19.30 WIB.

yang rendah sering kali berkorelasi dengan minimnya pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah.⁴⁵

Selain itu, pergaulan di lingkungan sekitar yang permisif terhadap kebiasaan merokok juga menjadi salah satu faktor utama tingginya prevalensi perokok anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, terutama jika mereka melihat orang tua, saudara, atau tokoh masyarakat merokok. Budaya lokal yang menganggap rokok sebagai hal yang biasa dalam pergaulan juga memperkuat pola perilaku ini.⁴⁶

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam suatu penelitian merupakan sasaran utama yang hendak dikaji dan diteliti oleh peneliti, baik berupa gejala, peristiwa maupun permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan terhadap perilaku merokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur, serta bagaimana aktivitas tersebut ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan tersebut di tingkat masyarakat, khususnya dalam membatasi akses rokok terhadap anak-anak, dan bagaimana perilaku merokok di kalangan anak-anak bertentangan dengan nilai maqashid syariah, seperti menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-maal*).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

⁴⁵ Oemar Hamalik, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 88.

⁴⁶ *Ibid.*

1. Anak-anak dibawah umur (belum berusia 18 tahun) yang merokok, baik yang masih sekolah maupun yang sudah putus sekolah, dan yang melakukan aktivitas merokok di sekitar warung atau tempat umum di Kecamatan Curup Timur.
2. Pemilik warung atau penjual rokok yang berada di wilayah Kecamatan Curup Timur, yang diketahui menjual rokok kepada anak-anak dibawah umur.

Peneliti mengambil sampel sebanyak, 120 anak-anak perokok dibawah umur dan 45 warung yang tersebar di 9 kelurahan/desa di Kecamatan Curup Timur (masing-masing 5 warung setiap kelurahan/desa). Subjek ini dipilih untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan mengenai pelanggaran terhadap larangan penjualan rokok kepada anak-anak dan untuk mengevaluasi sejauh mana aturan yang telah ditetapkan pemerintah dijalankan serta dipatuhi oleh masyarakat.

Pemilihan subjek ini berdasarkan pertimbangan bahwa mereka merupakan pelaku langsung atau terlibat dalam aktivitas yang menjadi perhatian penelitian, yakni praktik pembelian dan penjualan rokok kepada anak-anak dibawah umur. Dengan menentukan subjek dan objek penelitian secara jelas, diharapkan studi ini dapat memberikan hasil yang relevan, akurat, dan berkontribusi terhadap perumusan solusi terhadap maraknya perokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Terhadap Praktik Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Curup Timur

Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan bahwa “*setiap orang dilarang menyuruh anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau*”. Pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk membatasi akses anak-anak terhadap produk tembakau, yang mengandung zat adiktif berbahaya seperti nikotin dan tar.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, khususnya pasal 46 secara tegas melarang penjualan dan pemberian rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan dari bahaya rokok dan zat adiktif. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas penerapan peraturan tersebut diukur melalui kemampuan aturan untuk membatasi akses rokok kepada anak-anak di wilayah Kecamatan Curup Timur.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih adanya anak-anak yang dapat membeli rokok di warung-warung sekitar Kecamatan Curup Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 belum sepenuhnya efektif, baik dari segi kesadaran hukum pemilik warung maupun pengawasan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan (wawancara), diketahui bahwa di 9 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Curup Timur sebagian besar warung yang ada masih memperjualbelikan rokok kepada anak-anak dibawah umur. Walaupun di beberapa warung terdapat stiker atau tulisan larangan menjual rokok.

Dari 45 warung yang diteliti (5 warung di masing-masing 9 desa/kelurahan) ditemukan bahwa:⁴⁷

- 43 warung menjual rokok kepada anak dibawah umur tanpa mempertanyakan usia atau tujuan pembelian.
- 2 warung menolak secara tegas penjualan rokok kepada anak-anak dengan alasan kesadaran hukum dan moral.

Tabel 4.1

Apakah warung bapak/ibu pernah menjual rokok kepada anak dibawah umur?

Kategori warung	Jumlah warung	Persentase
Menjual rokok kepada anak-anak (melanggar)	43	95,6%
Menolak menjual rokok kepada anak-anak (patuh)	2	4,4%
Total	45	100%

Sumber data tabel 4.1: Hasil wawancara dengan 45 pemilik warung di Kecamatan Curup Timur. Pada tanggal 04 Juni-21 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

Dari hasil data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dilapangan masih banyak warung (95,6%) yang masih menjual atau melanggar aturan yang ada dan hanya (4,4%) yang tidak menjual aatau melanggar aturan. Masih marak warung yang menjual rokok kepada anak dibawah umur walaupun dengan jelas sudah ada tanda larangan yang terpasang diwarungnya.

Dari hasil wawancara ini didapati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 belum efektif penerapannya di dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Curup Timur karena masih banyaknya angka pelanggaran yang terjadi. Penjualan rokok kepada anak-anak masih saja marak terjadi. Dari sebagian kecil daerah saja sudah terlihat banyaknya pelanggaran yang terjadi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa di

⁴⁷ Hasil wawancara dengan 45 pemilik warung di Kecamatan Curup Timur. Pada tanggal 04 Juni-21 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

daerah lain juga memiliki angka pelanggaran penjualan rokok kepada anak dibawah umur yang banyak juga.

Tabel 4.2

Apa alasan bapak/ibu tetap melayani pembelian rokok oleh anak-anak?

Kategori alasan	Jumlah warung	Persentase
Takut warungnya sepi pembeli.	22	48,9%
Karena alasan anak-anak membeli untuk orang tuanya.	13	28,9%
Karena merasa tidak enak jika tidak dilayani.	4	8,9%
Tidak ada alasan untuk tidak dilayani.	4	8,9%
Karena anak-anak harusnya dilindungi (menolak menjual)	2	4,4%
Total	45	100%

Sumber data tabel 4.2: Hasil wawancara dengan 45 pemilik warung di Kecamatan Curup Timur. Pada tanggal 04 Juni-21 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan alasan pemilik warung tetap melayani pembelian rokok oleh anak-anak dibawah umur ialah karena ‘takutnya sepi pembeli’ (48,9%). Alasan ekonomi ini yang membuat pemilik warung tetap melayani pembelian rokok oleh anak-anak dibawah umur. Selain itu, sering kali anak-anak berlasan bahwa rokok yang dibeli untuk dikonsumsi orang tuanya (28,9%). Dan pemilik warung juga beralasan ‘tidak enak jika tidak dilayani’ dan ‘tidak ada alasan untuk tidak melayani’ (8,9%). Hanya (4,4%) saja yang

benar-benar menolak penjualan karena merasa anak-anak harusnya dilindungi.

Selain menggunakan data kuantitatif berupa persentase hasil observasi dan wawancara, penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis kualitatif berdasarkan wawancara mendalam kepada pemilik warung di Kecamatan Curup Timur. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui alasan warung masih menjual rokok kepada anak-anak dan sejauh mana pengawasan dari pihak berwenang dilakukan.

1. Alasan pemilik warung tetap menjual rokok kepada anak-anak

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik warung di salah satu Kelurahan Karang Anyar peneliti menanyakan, apa alasan ibu tetap melayani pembelian rokok oleh anak-anak. Beliau mengatakan:

“Karena kalau tidak saya jual kepada anak-anak tersebut warung saya sepi pembeli nantinya, kadang anak-anak yang membeli rokok bilangnya rokok itu untuk bapaknya bukan untuk dia makanya saya masih menjualnya jika anak-anak yang membelinya di warung saya”⁴⁸

Dari keterangan tersebut, terdapat beberapa poin yang dapat peneliti simpulkan:

1. Faktor ekonomi sebagai pertimbangan utama, pemilik warung memprioritaskan keuntungan dan keberlangsungan usaha di atas kepatuhan terhadap hukum. Ketakutan kehilangan pelanggan membuat mereka menjual rokok kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara kepentingan ekonomi dengan kepatuhan hukum.

⁴⁸Wawancara Ibu Dewi (pemilik warung di Kelurahan Karang Anyar). Pada tanggal 21 Juli 2025, pukul 17.18 WIB.

2. Alasan sosial dan persepsi lingkungan, anak-anak sering mengaku membeli rokok untuk orang tuanya, yang membuat pemilik warung tidak sepenuhnya merasa bersalah menjual rokok kepada anak dibawah umur. Ini mencerminkan norma sosial yang permisif terhadap kebiasaan merokok dan lemahnya kesadaran bahwa penjualan kepada anak-anak melanggar aturan.
3. Implikasi terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, wawancara ini memperkuat temuan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 belum efektif diterapkan. Pertama, pemilik warung lebih terpengaruh oleh faktor ekonomi dibanding ancaman sanksi hukum. Kedua, kurangnya pengawasan membuat pelanggaran ini berlangsung terus-menerus. Ketiga, ada kesenjangan antara norma hukum dan perilaku masyarakat, di mana penjual merasa tindakan mereka dapat ditoleransi secara sosial.

Dengan demikian, wawancara ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum tanpa pengawasan ketat dan edukasi sosial tidak akan berjalan efektif. Diperlukan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi kepada pemilik warung dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak rokok bagi anak-anak.

2. Tidak adanya pengawasan dan sanksi dari aparat

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik warung di salah satu Kelurahan Karang Anyar peneliti menanyakan, apakah pernah ada petugas yang datang menegur atau memberikan sanksi. Beliau mengatakan:

“Sama saja tidak pernah ada dari dulu sampe sekarang apalagi sanksi yang diberikan makanya saya tetap menjualnya kepada anak-anak”⁴⁹

Dari keterangan tersebut, terdapat beberapa poin yang dapat peneliti simpulkan:

1. Ketiadaan Pengawasan menyebabkan pelanggaran terjadi terus-menerus tanpa rasa takut dari pihak penjual.
 2. Tidak Adanya Sanksi membuat hukum tidak memiliki efek jera dan masyarakat merasa aman untuk melanggar.
 3. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 lemah, karena norma hukum tidak diikuti dengan tindakan pengawasan dan penegakan di lapangan.
3. Implikasi terhadap Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

Hasil wawancara ini memperkuat kesimpulan kuantitatif sebelumnya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 belum efektif diterapkan di Kecamatan Curup Timur. Ketiadaan pengawasan dan sanksi membuat norma hukum berhenti pada teks peraturan tanpa mampu mengubah perilaku masyarakat.

Tabel 4.3

Apakah pernah ada petugas datang menegur atau memberikan sanksi?

Kategori teguran/sanksi	Jumlah warung	Persentase
Tidak ada	34	75,6%
Belum pernah	11	24,4%
Total	45	100%

Sumber data tabel 4.3: Hasil wawancara dengan 45 pemilik warung di Kecamatan Curup Timur. Pada tanggal 04 Juni-21 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

⁴⁹ Wawancara Ibu Dewi (pemilik warung di Kelurahan Karang Anyar). Pada tanggal 21 Juli 2025, pukul 17.18 WIB.

Dari tabel data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya teguran atau sanksi (75,6%) dan belum pernah adanya teguran atau sanksi (24,4%) yang dilakukan petugas yang berwenang. Sehingga pelanggaran terhadap penjualan rokok kepada anak dibawah umur masih saja banyak terjadi. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di dalam masyarakat, karena tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar.

Dapat disimpulkan dari data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan bahwa mayoritas warung belum menjalankan aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan lemahnya efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dalam penerapannya di lapangan. Padahal pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sudah dengan tegas melarang penjualan rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun.

Pada observasi pertama, peneliti melakukan observasi lapangan di salah satu warung yang terletak di Kelurahan Karang Anyar. Observasi dilakukan selama kurun waktu ± 2 jam, untuk melihat secara langsung interaksi penjualan rokok kepada pembeli dan kemungkinan keterlibatan anak dibawah umur sebagai pembeli rokok. Hasil observasi menunjukkan total pembeli rokok dalam kurun waktu ± 2 jam yaitu sebanyak 10 orang yang di mana 4 orang yang membeli rokok adalah anak-anak. Artinya 40% dari total pembeli yang datang merupakan anak-anak.⁵⁰

Data ini menunjukkan bahwa dalam waktu singkat saja, hampir setengah dari pembeli rokok adalah anak-anak, yang artinya akses terhadap rokok di warung masih sangat mudah. Fakta ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa pemilik warung di Kecamatan Curup Timur masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang secara tegas melarang penjualan rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun.

⁵⁰ Observasi pada salah satu warung di Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 5 Juli 2025, pukul 11.20 – 13.20 WIB.

Selain mencatat jumlah anak dibawah umur yang membeli rokok, peneliti juga mengamati pola perilaku pembeli dan penjual selama observasi berlangsung. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa temuan:

1. Pola perilaku anak dibawah umur sebagai pembeli

- Anak-anak yang membeli rokok datang sendiri maupun berkelompok.
- Mereka membeli rokok dalam bentuk eceran (batangan) bukan sebungkus penuh, yang menunjukkan kemampuan ekonomi mereka terbatas namun tetap memiliki akses mudah ke rokok.
- Tidak ada tanda-tanda rasa takut atau ragu pada saat membeli, menandakan bahwa pembelian rokok oleh anak dibawah umur sudah dianggap hal yang biasa di lingkungan tersebut.

2. Sikap pemilik warung

- Pemilik warung tidak melakukan penolakan dan tidak menanyakan usia pembeli.
- Dalam wawancara sebelumnya, alasan utama warung tetap melayani pembeli anak-anak adalah faktor ekonomi, karena penjualan rokok eceran memberikan keuntungan harian yang cukup signifikan.

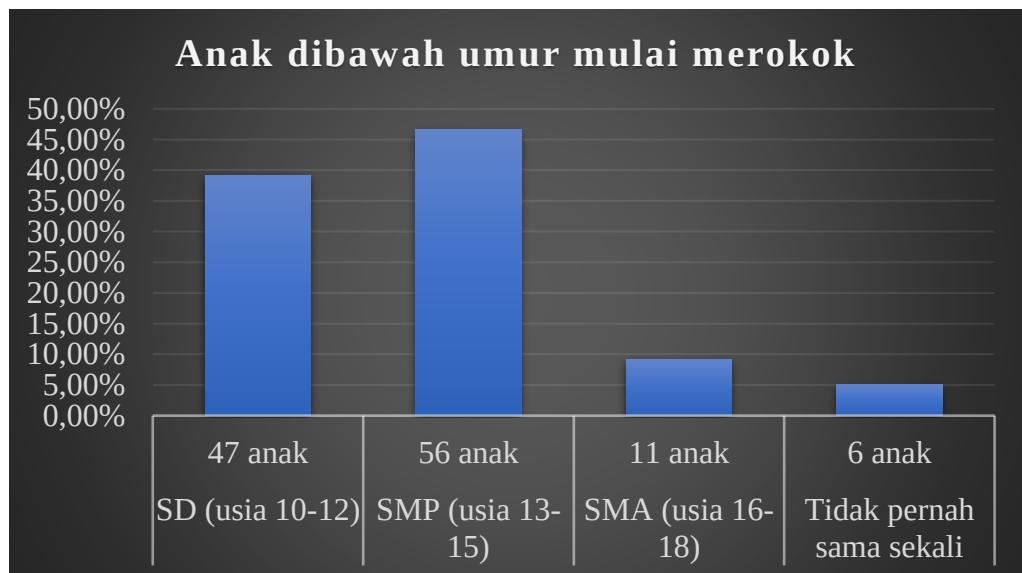
3. Faktor penyebab masih terjadinya penjualan rokok kepada anak dibawah umur

Fenomena perokok anak dibawah umur menjadi salah satu persoalan serius yang mengancam kualitas generasi muda Indonesia. Anak-anak yang harusnya dilindungi dari paparan zat adiktif, ternyata dengan mudah mendapatkan akses terhadap rokok dilingkungan sekitar mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Di Kecamatan Curup Timur sendiri, perilaku merokok pada anak-anak masih sangat marak, meski sudah ada aturan yang melarang penjualan rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak warung masih melayani pembelian rokok oleh anak-anak tanpa memperhatikan aturan yang ada. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak merokok bagi anak.

Diagram 4.1

Diagram jawaban dari pertanyaan “sejak kapan kamu mulai merokok?”



Sumber data diagram 4.1: googleform (angket online) 8 Juli 2025-24 Juli 2025.

Tabel 4.4

Rincian hasil hitungan diagram.

Kategori mulai merokok	Intervensi	Persentase
SD (usia 10-12)	47 anak	39,2%
SMP (usia 13-15)	56 anak	46,6%
SMA (usia 16-18)	11 anak	9,2%

Tidak pernah sama sekali	6 anak	5%
Total	120 anak	100%

Sumber data tabel 4.4: googleform (angket online) 8 Juli 2025-24 Juli 2025.

Sebanyak 103 (85,8%) anak mulai merokok sebelum usia 15 tahun. Ini mencerminkan minimnya pengawasan dan lemahnya penegakan aturan di lingkungan mereka. Semakin dini anak mulai merokok, maka resiko dan kerusakan organ vital tubuh semakin tinggi. Tingginya angka ini tentunya menunjukkan bahwa semakin lemah aturan tentang larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur dalam masyarakat.

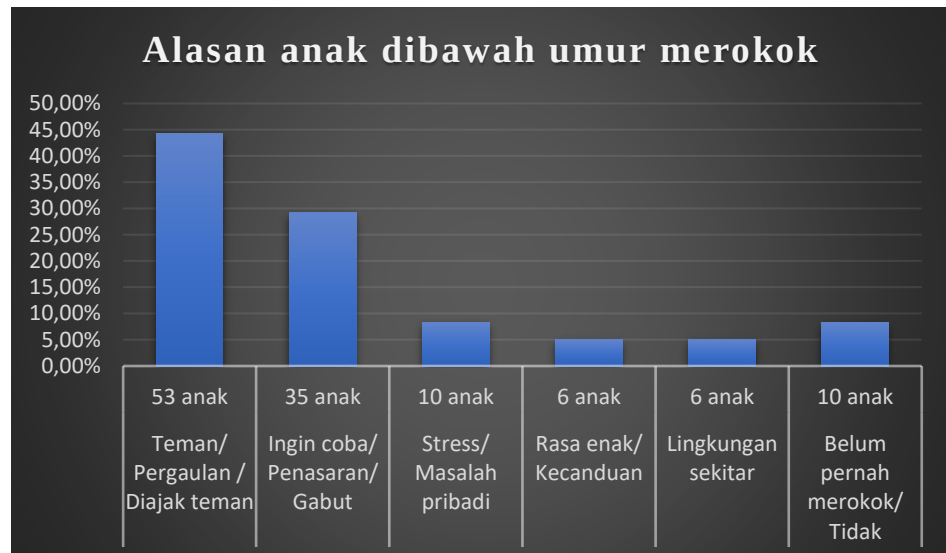
Alasan utama mereka merokok adalah karena pengaruh teman sebaya, rasa ingin mencoba yang tinggi, serta mudahnya akses terhadap rokok. Sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa mereka bisa membeli rokok satuan (batangan) di warung-warung sekitar rumah atau sekolah. Anak-anak tersebut tidak mengalami hambatan saat membeli rokok. Mereka menyatakan bahwa mereka bebas membeli kapan saja. Ironisnya, sebagian besar dari mereka menyadari bahwa rokok itu berbahaya tetapi mereka merasa bahwa “sudah biasa” atau “banyak yang merokok” sehingga mereka tidak merasa bersalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 120 responden anak dibawah umur, diperoleh data mengenai alasan mereka merokok yang dikelompokkan kedalam enam kategori utama:

1. Teman/ Pergaulan / Diajak teman
2. Ingin coba/ Penasaran/ Gabut
3. Stress/ Masalah pribadi
4. Rasa enak/ Kecanduan
5. Lingkungan sekitar
6. Belum pernah merokok/ Tidak, disajikan dalam bentuk diagram dan tabel sebagai berikut;

Diagram 4.2

Diagram jawaban dari pertanyaan “apa alasan kamu merokok?”



Sumber data diagram 4.2: googleform (angket online) 8 Juli 2025-24 Juli 2025.

Tabel 4.5

Rincian hasil hitungan diagram.

Kategori alasan	Jumlah anak	Persentase
Teman/ Pergaulan / Diajak teman	53 anak	44,2%
Ingin coba/ Penasaran/ Gabut	35 anak	29,2%
Stress/ Masalah pribadi	10 anak	8,3%
Rasa enak/ Kecanduan	6 anak	5%
Lingkungan sekitar	6 anak	5%
Belum pernah merokok/ Tidak	10 anak	8,3%
Total	120 anak	100%

Sumber data tabel 4.5: googleform (angket online) 8 Juli 2025-24 Juli 2025.

Dari diagram dan tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Faktor teman/ pergaulan menjadi alasan utama (44,2%)

Mayoritas anak yang merokok menyebutkan bahwa mereka merokok karena pengaruh teman sebaya atau diajak oleh teman. Hal ini sejalan dengan teori perilaku sosial yang menyebutkan bahwa usia remaja rentan meniru perilaku lingkungannya karena kebutuhan diterima dalam kelompok pertemanan.

2. Faktor rasa penasaran dan ingin mencoba menjadi alasan kedua (29,2%)

Sebagian besar anak merokok karena penasaran atau sekedar ingin mencoba. Hal ini menunjukkan bahwa sikap coba-coba di usia remaja sangat berpengaruh terhadap perilaku merokok. Jika tidak diimbangi edukasi dan pengawasan, perilaku mencoba ini dapat berlanjut menjadi kebiasaan.

3. Faktor stres, lingkungan, dan rasa enak relatif kecil (5-8,3%)

Hanya sebagian kecil anak yang menyatakan merokok karena stres, masalah pribadi, atau merasa rokok itu enak. Faktor lingkungan sekitar seperti keluarga atau tetangga yang merokok juga memberikan pengaruh, namun relatif kecil.

4. Sebagian kecil anak belum pernah merokok (8%)

Terdapat 10 anak yang mengaku belum pernah merokok, yang menunjukkan bahwa meskipun mayoritas sudah terpapar rokok. Namun masih ada sebagian anak yang belum mencoba.

Fenomena ini juga berdampak pada pembentukan perilaku anak-anak di masa depan. Anak yang sudah terbiasa merokok sejak kecil berisiko:

1. Mengalami ketergantungan nikotin di usia remaja.
2. Terlibat perilaku menyimpang lain seperti bolos sekolah atau nongkrong hingga larut malam.
3. Mengalami penurunan prestasi belajar karena uang jajan habis untuk rokok dan kondisi kesehatan menurun.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi lagi pada salah satu desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Timur. Peneliti melakukan observasi selama ± 1 jam yang bertujuan untuk mengonfirmasi apakah praktik penjualan rokok kepada anak dibawah umur masih terjadi setelah pengamatan sebelumnya di lokasi yang berbeda.

Berdasarkan observasi kedua yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kampung Delima selama ± 1 jam, selama pengamatan tercatat 7 orang pembeli datang ke warung tersebut dan diantaranya 2 orang merupakan anak dibawah umur yang membeli rokok. Dengan demikian, sekitar 28% pembeli rokok adalah anak-anak.⁵¹ Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, fakta ini menunjukkan bahwa akses anak terhadap rokok tetap terbuka tanpa pengawasan yang ketat. Berbeda dengan pengamatan sebelumnya kali ini anak-anak tampak lebih berhati-hati saat membeli rokok. Mereka membeli rokok eceran dan segera meninggalkan warung setelah melakukan transaksi. Pemilik warung tidak menanyakan usia pembeli dan langsung melayani pembelian, yang memperkuat dugaan bahwa larangan penjualan rokok kepada anak belum dilaksanakan oleh pemilik warung.

Berdasarkan temuan lapangan di Kecamatan Curup Timur, terlihat jelas adanya kesenjangan antara aturan pemerintah dan perilaku di masyarakat. Walaupun sudah ada larangan tegas melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, namun praktik penjualan

⁵¹ Observasi pada salah satu warung di Desa Kampung Delima pada tanggal 17 Juli 2025, pukul 13.00-14.00 WIB.

rokok kepada anak di bawah umur tetap berlangsung tanpa hambatan berarti. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari data penelitian:

1. Pedagang tetap menjual rokok karena faktor ekonomi dan kebiasaan sosial. Penjualan rokok eceran menjadi sumber pemasukan rutin, dan lingkungan sekitar tidak memberikan tekanan sosial untuk menghentikannya.
2. Pengawasan dari pemerintah sangat lemah. Selama penelitian berlangsung, tidak ditemukan adanya razia atau sanksi yang diberikan kepada pedagang yang melanggar aturan.
3. Anak-anak mudah mengakses rokok karena dijual bebas. Kondisi ini berpotensi membuat mereka semakin kecanduan sejak usia muda.

Dalam wawancara, anak-anak menyebutkan beberapa alasan merokok, seperti karena diajak teman, ingin mencoba, atau sekadar ikut-ikutan karena lingkungan mereka menganggap hal itu wajar. Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa lingkungan sosial dan minimnya kontrol orang tua sangat berperan dalam maraknya perilaku merokok di usia dini.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang cukup jelas mengenai larangan menjual, membeli, dan mengonsumsi rokok oleh anak di bawah usia 18 tahun. Namun, penerapan di Kecamatan Curup Timur masih belum optimal. Kelemahan utama terletak pada:

1. kurangnya pengawasan oleh Satpol PP atau Dinas Kesehatan terhadap rokok atau warung kecil yang menjual rokok.
2. tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar, sehingga aturan ini tidak memiliki efek jera bagi pelanggar.
3. kurangnya sosialisasi terhadap isi peraturan, baik kepada masyarakat umum, pedagang, maupun anak-anak.

Faktor budaya dan ekonomi juga menjadi hambatan. Di masyarakat pedesaan, warung kecil menjadi sumber penghasilan utama, dan penjualan rokok adalah bagian dari pendapatan mereka. Di sisi lain,

rokok dianggap hal biasa sehingga kesadaran untuk menolak menjual rokok kepada anak-anak masih sangat rendah.

Fenomena perokok di bawah umur yang ditemukan peneliti di Kecamatan Curup Timur memperlihatkan gambaran yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Dari hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa praktik penjualan rokok kepada anak-anak di bawah umur masih berlangsung hampir di seluruh wilayah kecamatan, dengan pola yang beragam di setiap kelurahan.

Hasil pengelompokan data perilaku anak perokok di Kecamatan Curup Timur dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Perokok coba-coba

Kelompok ini terdiri dari anak-anak yang baru mencoba rokok karena rasa ingin tahu atau ikut-ikutan teman sebaya. Biasanya mereka hanya merokok 1–2 kali dalam seminggu dan tidak rutin setiap hari. Namun, bila tidak ada intervensi, kelompok ini berisiko menjadi perokok rutin di kemudian hari.

2. Perokok sosial

Anak-anak dalam kelompok ini merokok ketika berkumpul bersama teman. Mereka jarang membeli rokok dalam jumlah banyak, biasanya membeli eceran 1–3 batang saja untuk dihabiskan bersama-sama. Pola ini banyak ditemukan di sekitar warung yang sekaligus menjadi tempat nongkrong anak-anak, terutama pada sore hari sepulang sekolah.

3. Perokok rutin

Ini merupakan kelompok paling mengkhawatirkan, karena mereka sudah mengonsumsi rokok hampir setiap hari. Dari hasil wawancara, beberapa anak mengaku mampu menghabiskan 5–7 batang per hari, bahkan ada yang sudah terbiasa membeli sebungkus kecil secara patungan. Anak dalam kelompok ini biasanya berasal dari keluarga atau lingkungan yang juga mayoritas perokok, sehingga perilaku tersebut dianggap wajar.

Selain pola perilaku, peneliti juga menemukan faktor lingkungan dan sosial yang memperkuat fenomena ini, yaitu:

1. Kemudahan akses rokok eceran di hampir semua warung, dengan harga sangat terjangkau Rp1.000–Rp2.000 per batang.
2. Tidak adanya sanksi nyata dari pihak pemerintah daerah atau aparat hukum, sehingga pedagang tidak merasa takut melanggar aturan.
3. Minimnya pengawasan orang tua, karena sebagian besar anak membeli dan merokok ketika orang tua mereka sibuk bekerja atau tidak di rumah.
4. Budaya permisif di masyarakat, di mana merokok di usia remaja dianggap hal biasa dan bukan masalah serius.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kebiasaan anak-anak saat ini, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang patut diwaspadai. Pertama, dari aspek kesehatan, anak-anak yang terbiasa merokok sejak usia dini lebih rentan mengalami gangguan pernapasan, penurunan daya tahan tubuh, dan risiko ketergantungan nikotin. Kedua, dari aspek sosial, kebiasaan merokok dapat mengarahkan anak pada perilaku menyimpang lain, seperti bolos sekolah, bergaul dengan teman yang salah, dan menghabiskan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Ketiga, dari aspek hukum, keberlanjutan fenomena ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah yang sudah ada belum efektif karena tidak diikuti pengawasan dan penegakan yang tegas.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa upaya pencegahan yang serius, maka siklus perokok muda akan terus berlanjut di Kecamatan Curup Timur. Anak-anak yang terbiasa merokok sejak dini akan sulit berhenti ketika dewasa, sehingga tingkat prevalensi perokok dewasa akan tetap tinggi. Selain itu, generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru berisiko kehilangan kualitas kesehatan dan produktivitas akibat paparan nikotin sejak usia belia.

Dengan melihat pola dan data yang ditemukan, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan perokok di bawah umur bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya. Tanpa intervensi yang serius melalui pengawasan ketat, edukasi kepada masyarakat, dan pembatasan penjualan eceran rokok, fenomena ini akan sulit dihentikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari tingkat keluarga dan lingkungan sekitar, didukung dengan penegakan aturan secara konsisten di tingkat desa dan kecamatan.

Hasil penelitian ini juga menyingkap realita sosial di lapangan yang memprihatinkan. Anak-anak yang merokok sering terlihat di sekitar warung, lapangan desa, atau tempat nongkrong di sore hari. Tidak jarang mereka masih mengenakan seragam sekolah, yang menunjukkan bahwa perilaku merokok sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial dari lingkungan, keluarga, maupun aparat desa.

Dari sisi dampak sosial-ekonomi, fenomena anak perokok di Kecamatan Curup Timur membawa beberapa konsekuensi:

1. Dampak ekonomi keluarga: uang jajan anak-anak sebagian besar dialokasikan untuk membeli rokok, yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan pendidikan atau gizi.
2. Dampak sosial lingkungan: anak-anak yang merokok cenderung membentuk kelompok nongkrong tersendiri, sehingga berpotensi terpapar perilaku menyimpang lain.
3. Dampak hukum: pembiaran terhadap pelanggaran ini melemahkan wibawa peraturan dan membuat masyarakat terbiasa mengabaikan aturan.

Selain data yang telah dipaparkan, efektivitas penerapan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dapat dilihat dari sejauh mana aturan tersebut dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Jika sebuah aturan berhasil mencegah pelanggaran, maka dapat dikatakan efektif. Akan tetapi, dalam temuan penelitian ini perilaku masyarakat

justro menunjukkan sebaliknya, larangan menjual rokok kepada anak di bawah umur tidak dipatuhi secara luas.

Ketidakpatuhan ini memperlihatkan bahwa aturan hukum belum memiliki daya mengikat yang kuat di tingkat masyarakat. Artinya, hukum masih sebatas tertulis di atas kertas tanpa diiringi dengan kesadaran kolektif untuk menaatinya. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada adanya norma, tetapi juga pada internalisasi aturan ke dalam perilaku masyarakat. Ketika masyarakat, khususnya pedagang, masih menganggap menjual rokok kepada anak-anak sebagai hal yang lumrah, maka aturan kehilangan fungsinya sebagai pengendali sosial. Dengan demikian, efektivitas penerapan Pasal 46 di Kecamatan Curup Timur dapat dikategorikan lemah, karena tidak mampu mengubah kebiasaan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah, yaitu melindungi anak-anak dari bahaya zat adiktif tembakau.

Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan produk hukum daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Akan tetapi, dalam implementasinya ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara Perda ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sebagai regulasi induk.

Dari perspektif asas *lex specialis derogat legi generali*, asas hukum dalam bahasa Latin yang berarti "undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum" Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dapat dipandang sebagai aturan umum (*lex generalis*) yang mengatur secara nasional tentang pengamanan produk tembakau, termasuk larangan bagi anak di bawah umur untuk membeli, menjual, atau mengonsumsi rokok sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok seharusnya menjadi aturan

husus (*lex specialis*) yang lebih detail dan aplikatif dalam mengatur pengendalian rokok di wilayah lokal.

Namun, berdasarkan kajian, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak secara eksplisit mencantumkan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, melainkan lebih menekankan pada pengaturan kawasan bebas asap rokok di fasilitas umum. Akibatnya, posisi Perda ini tidak memperkuat larangan yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Dalam hal ini, asas *lex specialis* tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena aturan khusus di tingkat daerah justru tidak memberikan perlindungan hukum tambahan terhadap anak. Kondisi ini berkontribusi terhadap lemahnya efektivitas penerapan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kecamatan Curup Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan 120 anak-anak perokok dibawah umur serta 45 pemilik warung, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, khususnya Pasal 46 belum berjalan efektif di Kecamatan Curup Timur. Hal ini didukung oleh beberapa fakta lapangan berikut:

1. Tingkat kepatuhan warung masih rendah

Dari 45 warung yang diteliti, 43 warung (95,6%) masih menjual rokok kepada anak-anak dibawah usia 18 tahun. Hanya 2 warung (4,4%) yang menolak penjualan secara tegas.⁵²

2. Alasan penjualan rokok kepada anak dibawah umur

Berdasarkan wawancara dengan pemilik warung, alasan penjualan rokok kepada anak-anak didominasi oleh:⁵³

- Faktor ekonomi dan takut kehilangan pembeli (48,9%)

⁵²Hasil wawancara dengan 45 pemilik warung di Kecamatan Curup Timur. Pada tanggal 04 Juni-21 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

⁵³ Hasil wawancara dengan 45 pemilik warung di Kecamatan Curup Timur. Pada tanggal 04 Juni-21 Juli 2025, pukul 14.00 WIB.

- Anak yang membeli rokok untuk orang tua/keluarga (28,9%)
- Tidak mengetahui aturan atau menganggap larangan tidak ketat (22,2%)

3. Akses rokok masih sangat mudah

Observasi lapangan menunjukkan bahwa hampir 40% pembeli rokok di warung adalah anak-anak, bahkan beberapa terlihat merokok langsung di sekitar warung tanpa ada teguran.⁵⁴

Efektivitas suatu aturan hukum pada dasarnya dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tujuan utamanya adalah melindungi anak di bawah umur dari akses terhadap rokok. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, tujuan tersebut belum tercapai karena anak-anak masih dengan mudah membeli rokok di warung sekitar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas aturan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya. Aturan yang jelas tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas hanya akan menjadi formalitas. Kondisi di Kecamatan Curup Timur membuktikan bahwa aturan hukum belum mampu menjadi pedoman perilaku yang ditaati oleh masyarakat.

Selain itu, dari sudut pandang sosiologi hukum, efektivitas juga erat kaitannya dengan kepatuhan masyarakat. Kepatuhan lahir apabila masyarakat merasa aturan itu penting dan bermanfaat. Namun dalam kenyataan, pedagang lebih mempertimbangkan keuntungan ekonomi daripada mematuhi larangan menjual rokok kepada anak. Hal ini memperlihatkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya diterima secara sosial, sehingga pelaksanaannya tidak efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian mempertegas bahwa efektivitas Pasal 46 masih lemah, karena tidak berhasil mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aturan

⁵⁴ Observasi pada salah satu warung di Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 5 Juli 2025, pukul 11.20-13.20 WIB.

ini hanya efektif secara normatif (tertulis dalam peraturan), tetapi belum efektif secara empiris (dijalankan dalam praktik).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di Kecamatan Curup Timur belum efektif, karena mayoritas warung masih menjual rokok kepada anak di bawah umur dan pengawasan aparat serta sanksi hukum belum berjalan optimal. Selain itu, meskipun telah ada Perda No. 7 Tahun 2017 sebagai regulasi daerah, aturan tersebut tidak secara tegas mencantumkan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Hal ini memperlihatkan bahwa *asas lex specialis derogat legi generali* belum berjalan sebagaimana mestinya, karena aturan yang seharusnya lebih khusus justru tidak memperkuat larangan yang telah ada dalam aturan umum. Kondisi inilah yang semakin melemahkan efektivitas pelaksanaan perlindungan anak dari rokok di masyarakat.

B. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Aktivitas Merokok Anak dibawah Umur

Setelah pada bagian sebelumnya dianalisis mengenai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 terhadap penjualan rokok kepada anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur, maka pada bagian ini pembahasan difokuskan pada analisis fenomena tersebut dalam tinjauan *Maqashid Syariah*. *Maqashid al-Syariah* merupakan tujuan-tujuan pokok ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan *kemashlahatan (jalb al-masalih)* dan mencegah *kemudharatan (dar' al-mafasid)* bagi manusia.

Menurut Imam Asy-Syatibi *maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu:

- 1) *Hifdzu Ad-Diin* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama
- 2) *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa
- 3) *Hifdzu Aql* (حفظ العقل) atau Menjaga Akal
- 4) *Hifdzu An-Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan
- 5) *Hifdzu Al-Maal* (حفظ المال) atau Menjaga Harta.

Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan perlindungan anak dari bahaya rokok, karena kebiasaan merokok sejak usia dini bisa menyebabkan kerusakan pada jiwa, akal, dan keturunan. Selain itu, juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi keluarga dan pemborosan harta. Dalam jangka panjang, kebiasaan merokok bisa mengganggu kualitas generasi penerus bangsa, yang juga termasuk bagian dari tujuan perlindungan agama (*hifdz al-din*) melalui penjagaan *kemaslahatan* umum.

Oleh karena itu, analisis dari sudut pandang *Maqashid al-Syariah* akan melihat apakah praktik menjual rokok kepada anak-anak yang masih terjadi di Kecamatan Curup Timur sesuai atau bertentangan dengan lima tujuan hukum Islam tersebut. Selain itu, juga akan mengevaluasi sejauh mana kegagalan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mencerminkan ketidakwujudan *kemaslahatan* yang diharapkan dari syariat.

Perilaku merokok di kalangan anak-anak di bawah umur merupakan masalah serius yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam *maqashid syariah*. Dalam Islam, *maqashid syariah* menjadi pondasi dalam menetapkan hukum dan kebijakan, agar segala sesuatu yang dilakukan umat manusia membawa *maslahat* (kebaikan) dan menghindarkan dari *mafsadat* (kerusakan).

Jika dianalisis melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, maka aktivitas merokok oleh anak-anak sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam Islam. Berikut penjelasannya:

- a. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama) : Merokok tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada akhlak dan perilaku keagamaan anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang merokok cenderung lebih mudah terlibat dalam pergaulan bebas, bolos sekolah, dan kurang menghormati orang tua atau guru. Perilaku ini secara tidak langsung mengikis nilai-nilai Islam dalam diri mereka. Oleh karena itu, menjaga anak dari kebiasaan buruk seperti merokok juga bagian dari menjaga agama mereka.

- b. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa) : Merokok terbukti membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak yang merokok sejak dini berisiko lebih besar terkena penyakit pernapasan, kanker, jantung, serta gangguan kesehatan lainnya.
- c. *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal) : Merokok, terutama pada usia remaja, dapat mengganggu fungsi perkembangan otak, termasuk daya pikir, konsentrasi, dan kontrol emosi. Zat adiktif seperti nikotin berpotensi merusak kemampuan anak dalam belajar dan berpikir jernih. Dalam maqashid syariah, menjaga akal sangat penting karena akal adalah dasar dari kewajiban syar'i (mukallaf). Segala hal yang merusak akal, baik secara langsung maupun bertahap, harus dihindari.
- d. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan) : Perokok remaja dan anak-anak sangat berisiko mengalami gangguan kesuburan serta masalah reproduksi di masa depan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa zat-zat dalam rokok dapat merusak kualitas sperma, hormon reproduksi, dan bahkan berdampak pada kesehatan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, menjaga keturunan dari kerusakan akibat perilaku merokok juga termasuk dalam maqashid syariah.
- e. *Hifzh al-Maal* (Menjaga Harta) : Anak-anak yang terbiasa merokok cenderung menghamburkan uang untuk membeli rokok, padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan pendidikan atau makanan bergizi.

Selain lima prinsip tersebut, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan cara masyarakat berperilaku. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 seharusnya menjadi alat untuk melindungi anak-anak, tetapi karena pengawasan yang kurang dan kurangnya sanksi, masyarakat masih melanggar peraturan ini. Dilihat dari sudut pandang *Maqashid al-Syariah*, kondisi ini menunjukkan bahwa kemaslahatan belum tercapai justru menimbulkan kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar.

Selain lima pokok *dharuriyat*, fenomena anak perokok ini juga melanggar *maqashid syariah* tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyat*:

- a. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) menuntut terciptanya kehidupan yang mudah dan nyaman tanpa kesulitan yang tidak perlu. Kebiasaan merokok sejak kecil justru menambah beban hidup, karena anak akan lebih sering sakit dan menambah pengeluaran keluarga.
- b. *Tahsiniyat* (penyempurna) menekankan etika dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang merokok di depan umum menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan adab Islami, mengurangi nilai kesopanan dan mencoreng citra moral di mata masyarakat.

Dengan demikian, pencegahan anak merokok sejatinya bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga kewajiban syar'i untuk menjaga kemaslahatan. Dalam kerangka dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), menghentikan anak-anak dari kebiasaan merokok harus menjadi prioritas utama. Hal ini karena dampak kerusakannya nyata baik secara fisik, sosial, maupun spiritual.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian di Curup Timur, maka pembiaran anak-anak merokok tanpa sanksi berarti membiarkan berbagai tujuan syariat terlanggar. Yang artinya pelaksanaan tentang pelaksanaan penjualan rokok kepada anak-anak dibawah umur tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemberantasan pelanggaran dengan tegas dan pendidikan kepada masyarakat serta pemilik warung agar mereka memahami bahaya merokok bagi anak-anak. Pendekatan pencegahan seperti sosialisasi dan penyuluhan harus didampingi dengan tindakan represif, yaitu pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, program pengembangan ekonomi bagi pemilik warung bisa menjadi solusi terjangkau panjang

agar mereka tidak lagi mengandalkan penjualan rokok kepada anak-anak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa permasalahan rokok tidak hanya menyangkut anak-anak di bawah umur, tetapi juga orang dewasa. Tingginya jumlah perokok dewasa berkontribusi terhadap budaya permisif di masyarakat yang akhirnya memengaruhi anak-anak untuk ikut merokok. Oleh karena itu, upaya pengendalian rokok harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan anak, tetapi juga pada pengurangan perilaku merokok di kalangan orang dewasa agar tujuan pengendalian tembakau dapat tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik menjual rokok kepada anak-anak di Kecamatan Curup Timur tidak sesuai dengan lima prinsip *al-darūriyyāt al-khams*. Perilaku ini membawa lebih banyak kerugian dibandingkan manfaat, baik dari segi agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Oleh karena itu, kerja sama antara penerapan hukum positif dan pendekatan syariat sangat diperlukan agar anak-anak terlindungi dari bahaya rokok, serta tujuan hukum Islam dan hukum negara dapat tercapai secara bersamaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap perilaku perokok anak dibawah umur di Kecamatan Curup Timur serta tinjauannya dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di lapangan belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar warung di Kecamatan Curup Timur tetap menjual rokok kepada anak dibawah umur, meskipun secara hukum telah dilarang. Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa anak-anak dengan mudah membeli rokok baik secara eceran maupun per bungkus tanpa adanya penolakan dari pemilik warung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan anak dari bahaya rokok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 belum tercapai secara optimal. Lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah dan ketiadaan sanksi nyata bagi pelanggar menyebabkan peraturan ini tidak menimbulkan efek jera. Faktor lain yang mempengaruhi ketidakefektifan peraturan ini adalah faktor ekonomi, di mana penjualan rokok termasuk kepada anak-anak menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemilik warung. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan sosial masyarakat juga turut menjadi kendala, karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa anak-anak merokok merupakan hal yang lumrah di lingkungan mereka.

Sebagai langkah represif, penelitian ini merekomendasikan adanya sanksi tegas bagi pedagang yang menjual rokok kepada anak di bawah umur, serta pengawasan rutin oleh aparat daerah untuk menekan pelanggaran di lapangan. Selain itu, diperlukan juga pembinaan terhadap anak-anak yang sudah merokok agar perilaku tersebut tidak berlanjut. Dengan demikian, aturan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dapat lebih efektif diterapkan di masyarakat.

Dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, perilaku merokok pada anak dibawah umur jelas tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pokok syariat yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan. Baik perilaku merokok anak dibawah umur ataupun orang dewasa jelas tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pokok syariat yang berorientasi pada perlindungan dan keemaslahatan. Merokok tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada akhlak dan perilaku keagamaan anak *Hifdz al-Din* (perlindungan agama). Aktivitas merokok sejak dini mengancam *Hifdzu an-Nafs* (perlindungan jiwa) karena rokok mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa anak. Selain itu, perilaku ini juga mengganggu *Hifdzu al-Aql* (perlindungan akal) karena nikotin dan zat adiktif lainnya berpotensi memengaruhi konsentrasi dan perkembangan mental anak. Dari sisi *Hifdzu an-Nasl* (perlindungan keturunan), kebiasaan merokok di usia muda berpotensi menurunkan kualitas generasi penerus karena dapat memengaruhi kesehatan reproduksi. Terakhir, perilaku ini juga melanggar *Hifdzu al-Maal* (perlindungan harta) karena mengakibatkan pemborosan harta yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat seperti pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di kecamatan Curup Timur belum mampu mewujudkan perlindungan anak dari bahaya rokok secara nyata. Realitas sosial yang ditemukan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat. Dari perspektif *Maqashid Syariah*, perilaku merokok anak dibawah umur membawa kemudharatan yang besar bagi jiwa, akal, keturunan, dan harta. Permasalahan rokok tidak hanya terjadi pada anak-anak di bawah umur, tetapi juga pada orang dewasa. Karena itu, upaya pengendalian rokok harus diarahkan kepada seluruh masyarakat agar perlindungan kesehatan dapat terwujud secara menyeluruh. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi yang tegas, edukasi hukum dan sosial yang intensif untuk mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh dan selaras dengan tujuan syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pertama, pemerintah daerah dan aparat terkait perlu memperkuat pengawasan dan menerapkan sanksi tegas terhadap penjualan rokok kepada anak-anak agar Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 berjalan efektif.
2. Kedua, pemilik warung dan masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dan sosial dengan tidak menjual rokok kepada anak dibawah umur serta ikut mengawasi lingkungan sekitar.
3. Ketiga, orang tua dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan edukasi tentang bahaya rokok sejak dini agar anak-anak terlindungi dari dampak buruk kesehatan dan sosial.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga diharapkan perlindungan anak dari bahaya rokok dapat terwujud, sekaligus sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaraddhawi, Yusuf. Fiqih Maqashid Syariah. Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hamalik, Oemar. Pendidikan Anak Dalam Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Imran Sinaga, Ali dan Nurhayati. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ishaq al-Syatibi, Abu. Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Jilid I, Cet.III. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Jaya Bakri, Asafri. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi.
- Mahmud Syaltut, Islam: „Aqidah wa Syari'ah. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia.
- Munawwir, A.W. Kamus Al-Munawwir. Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984.
- Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Satria Effendi, Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. Aktualita Hukum dalam Era Reformasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Totok, Kamus Ushul Fiqih, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Wahhab Khallaf, Abdul. Ilmu Usul al-Fiqh. Bayrut: Dar al-Fikr.
- Zahro, Ahmad. Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia. Surabaya: LPPM IAIN Sunan Ampel, 2001.
- Faslan, Roni. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok terhadap perlindungan hukum bagi anak dibawah umur (studi kasus di Kota Banda Aceh), 2023.
- Ismarindu, Implementasi Perda Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (di Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup dalam Siyasah Dusturiyah), 2023.
- Fatimah Prastuti Soewondo, Nur. perilaku swamedikasi pada perokok di Indonesia, jurnal ilmiah Indonesia, Vol.7. No.6. Thn 2022.
- Hasanah, Hasyim. Baby Smoker: Perilaku Konsumsi Rokok Pada Anak Dan Strategi Dakwahnya. Sawwa – Volume 9, Nomor 2, April 2014.
- Ismi Chairunnisah Mayah, Ani Mashunatul Mahmudah, Sahrir Ramadhan, Hubungan Stress dengan Kebiasaan Merokok pada Komunitas Pendaki Indonesia Korwil Yogyakarta, jurnal keperawatan terpadu, Vol 2. No.2, 2020.
- Mien Soputan, Mario G dan Christofel Yosafat Maparipe. Manowal, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak dibawah Umur di Kota Manado. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024.
- Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 202.

Rifdal Hakimi, Nurman S, Henni Muchtar, Yusnanik Bakhtiar. Fenomena merokok di kalangan anak Sekolah Dasar ditinjau dari perspektif moralitas, *Journal of Education, Cultural and Politics* Volume 4 No 2 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adib, Mashun. Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya, Jawa Tengah Sabtu, 3 Juli 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>. Diakses pada hari rabu tanggal 07 Mei 2025 pukul 20.40 WIB.

Anonim, Curup Timur, Rejang Lebong. https://id.wikipedia.org/wiki/Curup_Timur_Rejang_Lebong.

Anonim, Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Bengkulu, 2023. <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZGxsdU15dEtNWepNYmpCSUsyVkdaRnBpVkV0dVFUMDkjMw==/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-dalam-sebulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur-di-provinsi-bengkulu--2021.html?year=2023>. Diakses pada hari jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 15.30 WIB.

Anonim, Rokok gulungan kecil tembakau yang dirancang untuk dihisap. <https://kbbi.web.id/rokok>. Diakses pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 13.00 WIB.

Els Nur Azizah, Nabila. Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang, 04 Januari 2024. <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang-00-cvxmq-dwff4f>.

Harahap, Salaman. Persentase Perokok Muda Indonesia Kembali Naik pada 2024, 23 Mei 2025 pukul 11.30. <https://data.goodstats.id/statistic/persentase-perokok-muda-indonesia-kembali-naik-pada-2024-kh7Yz>. Diakses pada hari senin tanggal 16 Juni 2025 Pukul 18.50 WIB.

Honestdocs Editorial Team, Efek Samping Merokok Bagi Kesuburan Organ Reproduksi, 2019. <https://www.honestdocs.id/efek-samping-merokok-bagi-kesuburan-organ-reproduksi>.

Lasmono, Ryan. WHO Mendefinisikan Anak sebagai Individu di Bawah Usia 18 Tahun, May 19, 2024. <https://redasamudera.id/definisi-anak-menurut-who/>. Diakses pada hari jumat tanggal 18 Juli 2025 pukul 21.50 wib.

Nadia Tarmizi, Siti. Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda, Jakarta, 29 Mei 2024,

<https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>. Diakses pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.15 WIB.

Royyan Hikmatiar, Tazkia. Di Indonesia, Anak 4 Tahun Sudah Mulai Merokok, Kemenkes Sebut Perokok Usia 10-18 Tahun Capai 5,9 Juta, Rabu 11 Juni 2025. <https://www.jawapos.com/kesehatan/016129842/di-indonesia-anak-4-tahun-sudah-mulai-merokok-kemenkes-sebut-perokok-usia-10-18-tahun-capai-59-juta>. Diakses pada hari senin tanggal 16 Juni 2025 Pukul 19.30 WIB.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 048/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/02/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **19** bulan **Februari** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Dea Julian / 24671012
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Praktik Restoran Rokok dan Kapada Anak dibawah Umur

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Angga Hary Pratama
Penguji I : David Aprizon Putra, S.H., M.H.
Penguji II : Sidiq Adia, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Simpulan... Harus... lebih banyak... dan sederhana... dapat... di tambah... menjadi... masalah... syariah
2. Penelitian... faktor... butuh... perbaikan...
Penelitian... harus... butuh... diperbaiki
3. Kesimpulan... 2. Skripsi... dan 3. Jurnal...
Untuk... judul... diganti... Penetapan
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Dea Julian dinyatakan **Layak** ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/ yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 26 bulan 02 tahun 2025. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Desember 2025

Moderator,

Angga Hary Pratama

Penguji I

David Aprizon Putra S.H., M.H.
NIP. 33004052019031013

Penguji II

Sidiq Adia, S.H., M.H.
NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : II.2./In.34/FS/PP.00.9/3/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. David Aprizon Putra, S.H., M.H NIP.19900405 201903 1 013
2. Siddiq Aulia, S.H.I.M.H.I NIP.19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : **Dea Julian**

NIM : 21671012

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Dan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Aktivitas Perokok Dibawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Curup Timur)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : Maret 2025

Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp: (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 229/In.34/FS/PP.00.9/05/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 22 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi *trata* satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dea Julian
Nomor Induk Mahasiswa : 21671012
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 22 Mei 2025 Sampai Dengan 22 Agustus 2025
Tempat Penelitian : Kecamatan Curup Timur
Judul Skripsi : Penetapan Peraturan Pemerintah Nomir 109 Tahun 2012 dan Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Aktivitas Perokok Jibawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Curup Timur)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No. 10 Kelurahan Dwi Tunggal

SURAT IZIN

Nomor: 503/40626043/IP/DPMTSP/VI/2025

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar : 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. -- Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian Kepada

Nama / TTL : DEA JULIAN
NIM : 21671012
Program Studi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA/ SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Judul Proposal Penelitian : **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP AKTIVITAS PEROKOK DIBAWAH UMUR**
Lokasi Penelitian : KECAMATAN CURUP TIMUR
Waktu Penelitian : 2025-06-05 s/d 2025-08-05
Pernanggung Jawab : DEKAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Apabila masa berlaku izin ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : C U R U P

Pada Tanggal : 04 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**



ZULKARNAIN, SH
Pembina
NIP. 19751010 200704 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TIMUR

Alamat : Jalan SMK-1 (SMEA) Talang Ulu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800/197 /CRT/2025

- Dasar :
1. Surat dari Dekan Bidang Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 229/In.34/FS/PP.00.9/05/2025
 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong.
Nomor : 503/40626043/IP/DPMPTSP

Dengan ini menyatakan menerangkan bahwa :

Nama / TTL : Dea Julian / Curup, 09 Juli 2003
NIM : 21671012
Program Study : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Penelitian : **"Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Aktifitas Perokok Di Bawah Umur)"**
Lokasi Penelitian : Kecamatan Curup Timur
Waktu Penelitian : 04 Juni s/d 21 Juli 2025
Penanggung Jawab : Dekan Bidang Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Kabupaten Rejang Lebong

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kecamatan Curup Timur terhitung tanggal 04 Juni sampai dengan 21 Juli 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul **"Efektifitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Aktifitas Perokok Di Bawah Umur)"**

Demikian Surat Keternagan ini dikeluarkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Dea Julian
NIM	: 21671012
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: David Aprizon Putra, S.H., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: Siddiq Aulia, S.H., M.H., I.
JUDUL SKRIPSI	: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Aktivitas Perokok Dibawah Umur
MULAI BIMBINGAN	: 14 Mei 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 05 Agustus 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	14 Mei 2025	Bimbingan bab 1, 2 & 3	
2.	21 Mei 2025	Bimbingan revisi bab 1, 2, 3 & Acc untuk SK. Penelitian	
3.	23 Mei 2025	Konsultasi Pertanyaan Wawancara untuk Penelitian.	
4.	17 Juni 2025	Pembahasan Bab 3 & Penambahan materi	
5.	20 Juni 2025	Bimbingan revisi & lanjut ke Bab IV	
6.	11 Juli 2025	Bimbingan metode penelitian & ditam penambahan judul pada skripsi	
7.	24 Juli 2025	Bimbingan bab I - IV	
8.	29 Juli 2025	Bimbingan revisi bab I - IV	
9.	1 Agsts 2025	Bimbingan perbaikan & penambahan pada Bab I - IV	
10.	05 Agsts 2025	Acc sidang	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

David Aprizon Putra, S.H., M.H.
NIP. 19900405 201903 1 013

CURUP, 05 Agustus2025

PEMBIMBING II,

Siddiq Aulia, S.H., M.H., I.
NIP. 19880412 202012 1 004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Dea Julian
NIM	: 21671012
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: David Aprizon Putra, S.H., M.H
PEMBIMBING II	: Siddiq Aulia, S.H.I. M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Aktivitas Perokok dibawah Umur
MULAI BIMBINGAN	: 14 Mei 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 05 Agustus 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	14 Mei 2025	Bimbingan Bab 1 & 2	
2.	21 Mei 2025	Bimbingan revisi Bab 1, 2 & 3 Acc untuk bunt sk pendahuluan	
3.	23 Mei 2025	Konsultasi angket pertanyaan Wawancara Penelitian.	
4.	17 Juni 2025	Pembahasan Bab 3 ditambah materi	
5.	20 Juni 2025	Bimbingan revisi tambahan bab 3 & dilanjutkan dengan bab IV	
6.	25 Juni 2025	Bimbingan konsultasi terkait bab IV	
7.	30 Juni 2025	Bimbingan bab IV	
8.	8 Juli 2025	Bimbingan & konsultasi mengubah metode Penelitian	
9.	14 Juli 2025	Bimbingan revisi metode penelitian & penambahan awal dan Pembimbing 1	
10.	05 Agsts 2025	Acc Sidang	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 5 Agustus2025

PEMBIMBING I,

David Aprizon Putra, S.H.M.H
NIP. 19900905 201903 1 013

PEMBIMBING II,

Siddiq Aulia, S.H.I. M.H.I
NIP. 19880912 202012 1 004

Wawancara dengan anak-anak perokok dibawah umur serta pemilik warung di salah satu kelurahan/desa pada Kecamatan Curup Timur



